

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN JOMBANG**

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 188/ 37 /415.26/2026
TENTANG
PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN JOMBANG,

Menimbang : Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja serta pertanggungjawaban terhadap masyarakat, dipandang perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang Tahun 2025 dan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/R) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2021 ((Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 8/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021;
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 85 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang;

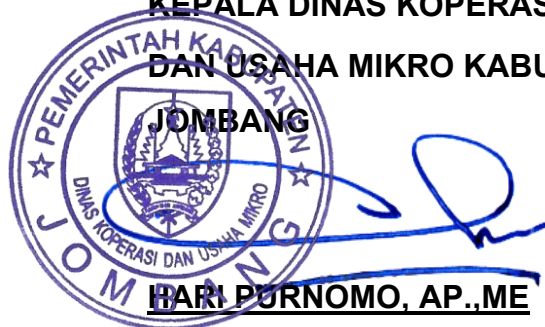
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang Tahun 2025.
- KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang Tahun 2025 sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 agar dijadikan pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang

Pada tanggal : 20 Januari 2026

**KEPALA DINAS KOPERASI
DAN USAHA MIKRO KABUPATEN
JOMBANG**



HARI PURNOMO, AP., ME

Pembina Utama Muda

NIP. 197511101995011002

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Tanggal : 20 Januari 2026
Nomor : 188/ 37 /415.26/2026

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai laporan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dan merupakan bentuk pertanggungjawaban secara terbuka terhadap pencapaian sasaran dan target dibidang Koperasi dan Usaha Mikro.

Dengan adanya Laporan yang menyajikan gambaran tentang pencapaian kinerja selama Tahun 2025 dan penumbuhan kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang selama Tahun 2025 sekaligus diharapkan dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta menjadi motivasi guna peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang.

Jombang, 20 Januari 2026

**KEPALA DINAS KOPERASI
DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN JOMBANG**



HARI PURNOMO, AP., ME
Pembina Utama Muda
NIP. 197511101995011002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
1.3 Mandat dan Peran Strategis Perangkat Daerah.....	10
1.4 Isu Strategis.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	19
2.1 Perencanaan Strategis.....	19
2.3 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n.....	23
2.4 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n+1.....	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	45
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	45
3.1.1. Capaian Kinerja Organisasi dari Tahun ke Tahun	45
3.1.2. Perbandingan antara Target dan realisasi Kinerja Tahun Ini.....	46
3.1.3. Perbandingan antara Realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir.....	49
3.1.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah.....	53
3.1.5. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja dilevel Nasional/Internasional	57
3.1.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	61
3.2 Realisasi Anggaran	73
3.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran	73
3.2.2. Analisis atas Realisasi Kinerja.....	75
3.2.3. Upaya Perbaikan Kinerja.....	84
BAB IV PENUTUP	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Perkembangan Koperasi Wilayah Binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang Tahun 2024 dan 2025 menurut Jenis.....	12
Tabel 1.2	Data Usaha Mikro tahun 2025 menurut bidang usah	13
Tabel 1.3	Hasil Evaluasi Tahun 2025	16
Tabel 2.1	Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	20
Tabel 2.2	Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2025.....	24
Tabel 2.3.	Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2026	36
Tabel 3.1.1	Capaian Kinerja Organisasi dari Tahun ke Tahun	45
Tabel 3.1.2	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.....	46
Tabel 3.1.3	Perbandingan Antara Realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) Tahun Terakhir	49
Tabel 3.1.4	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah.....	53
Tabel 3.1.5	Perbandingan Antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja dilevel Nasional/ Internasional	57
Tabel 3.1.6.1	Efisiensi Penggunaan Sumber SDM	61
Tabel 3.1.6.2	Gambaran Umum Pegawai Di lingkup Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Jombang.....	65
Tabel 3.1.6.3	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia	67
Tabel 3.1.6.4	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun	67
Tabel 3.1.6.5	Perbandingan Aset Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2025	70
Tabel 3.1.6.6	Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana.....	73
Tabel 3.2.1	Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran.....	73

DAFTAR LAMPIRAN

1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO.....	5
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	33
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2026	42

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang adalah Perangkat Daerah Kabupaten Jombang yang berfungsi melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang melibatkan peran serta masyarakat sebagai obyek sekaligus sebagai subyek pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

Penyelenggaraan pembangunan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro pada tahun 2025 menjadi bagian dari perjalanan pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini disusun sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu informasi yang disajikan bukan hanya berisi tentang keberhasilan yang telah dicapai tetapi juga memuat kekurangan yang masih dijumpai sehingga dapat dirumuskan solusi perbaikan di masa mendatang.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang memiliki tujuan dan sasaran seperti yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran tersebut dicapai melalui beberapa program dan kegiatan yang telah terencana dan dibiayai menggunakan APBD Kabupaten Jombang. Hasil pengukuran kinerja kegiatan memperlihatkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang rata-rata menunjukkan pencapaian yang cukup baik, untuk sasaran strategis yang tercapai adalah Meningkatnya usaha mikro yang berkembang sebesar 8,48%, Meningkatnya Koperasi Aktif sebesar 1,11%, Meningkatnya pertumbuhan Asset koperasi sebesar 25% dan Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi sebesar 79,38 (BB).

Diharapkan pencapaian kinerja tahun 2025 akan dapat ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya sehingga pada akhir RPD nanti dapat tercapai kinerja sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan demi terwujudnya sasaran pembangunan Gerakan Koperasi dan Usaha Mikro yang berkarakter dan berdaya saing.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Merujuk Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengamanatkan pada Bab 3 Pasal (4) Fungsi dan peran Koperasi adalah:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Sedangkan pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 pada Bab III pasal (4) menegaskan beberapa Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu :

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;

- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021, mendapatkan mandat untuk menangani urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang dalam menjalankan kewenangan, tugas dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia, program, kegiatan, sub kegiatan dan dukungan anggaran baik dari APBD maupun APBN. Beberapa program dan kegiatan telah dilaksanakan selama tahun 2025 untuk mewujudkan capaian kinerja yang baik sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jombang. Pada kenyataannya, terdapat berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Gerakan Koperasi dan Usaha Mikro yang menjadi binaan. Namun secara umum hambatan dan permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik, dan diharapkan laporan kinerja ini sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan pemberdayaan gerakan koperasi dan usaha mikro pada tahun-tahun berikutnya.

Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang Tahun 2025 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang adalah sebagai sarana bagi Pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati Kabupaten Jombang atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan

sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang untuk dapat melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menjadikan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, kondusif
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat Kabupaten Jombang terhadap Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 85 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang koperasi dan usaha mikro. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang koperasi dan usaha mikro;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi dan usaha mikro;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas koperasi dan usaha mikro;

5. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro ;
6. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang koperasi dan usaha mikro;
7. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat membawahi:
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset.; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

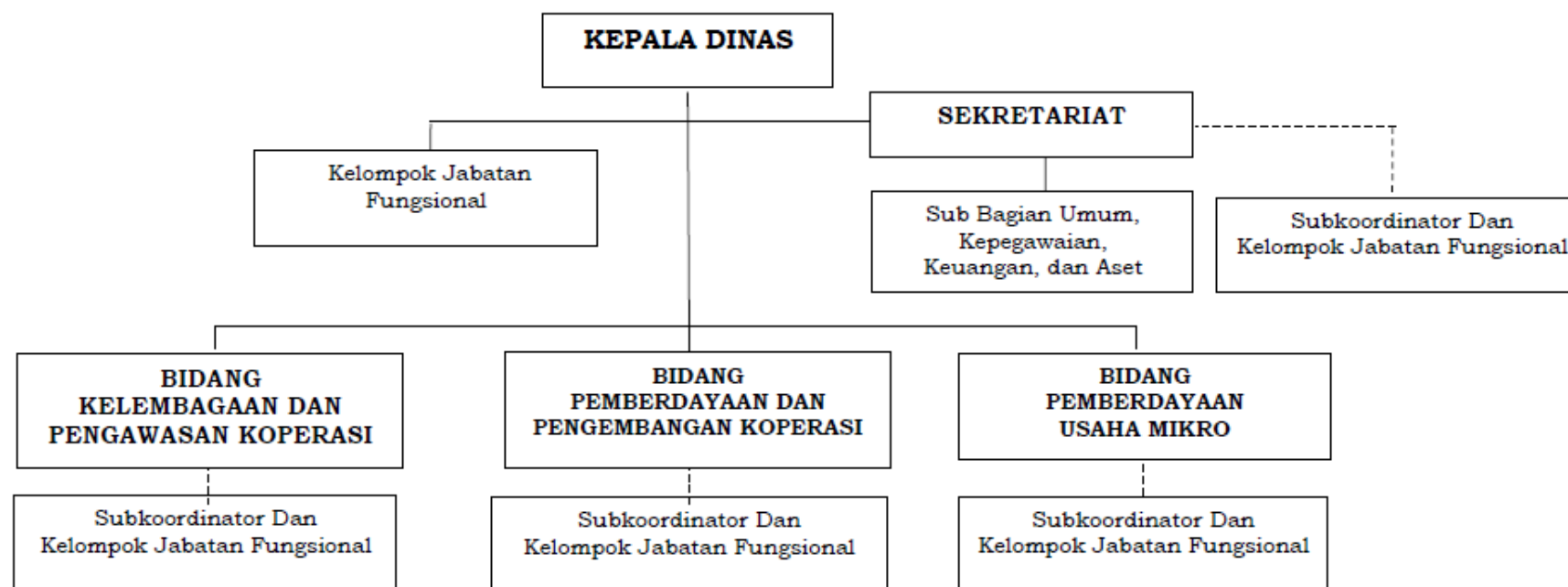
Bagan susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana tercantum di bawah ini.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG

NOMOR : 85 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 Desember 2021

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN JOMBANG**

———— : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Berikut ini akan diuraikan tugas pokok dan fungsi masing-masing unsur di dalam Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, yaitu :

1. Sekretariat

Sekretaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga, serta penatakelolaan keuangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, anggaran dan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelayanan publik;
- h. Pengelolaan aset;
- i. Pengelolaan kearsipan;
- j. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran secara terukur dan berkelanjutan.
- l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja (RKA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Keuangan (LK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkup Dinas;
- m. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);

- n. Pelaksanaan koordinasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan
- o. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
- b. Melaksanakan urusan administrasi umum dan ketatausahaan, surat menyurat;
- c. Melaksanakan administrasi gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya serta dan evaluasi kinerja guna pengembangan pegawai;
- d. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur serta pelayanan publik;
- e. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pertemuan dan rapat-rapat penerimaan tamu;
- f. Melaksanakan penatausahaan keuangan meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi /pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- g. Menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, mengatur dan mengelola barang inventaris kantor;
- h. Melaksanakan administrasi pengelolaan aset;
- i. Melaksanakan pengelolaan arsip;
- j. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
- k. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di bidang kelembagaan, keanggotaan, perizinan, pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan koperasi.

(Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang kelembagaan, keanggotaan, perizinan, pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan koperasi;

- b. Pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang kelembagaan, keanggotaan, perizinan, pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan koperasi;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kelembagaan, keanggotaan, perizinan, pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan koperasi;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang kelembagaan, keanggotaan, perizinan, pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan koperasi;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang kelembagaan, keanggotaan, perizinan, pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan koperasi;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi; dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas

3. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di bidang pemberdayaan, pengembangan, perlindungan usaha dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia koperasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pada bidang pemberdayaan, pengembangan, perlindungan usaha dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia koperasi.
- b. Pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis pada bidang pemberdayaan, pengembangan, perlindungan usaha dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia koperasi.
- c. Penyelenggaraan koordinasi, kerjasama dengan lembaga dan instansi lain pada bidang pemberdayaan pengembangan, perlindungan usaha dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia koperasi;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis pada bidang pemberdayaan pengembangan, perlindungan usaha dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia koperasi;
- e. Pelaksanaan pemetaan kondisi dan peluang usaha, pendampingan usaha, penguatan dan perlindungan usaha, serta pengembangan investasi usaha baru bagi koperasi dan anggotanya;

- f. Penyelenggaraan peningkatan dan pemberdayaan kapasitas sumberdaya manusia koperasi;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

4. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro melalui fasilitasi pengembangan produksi dan pengolahan, pemberdayaan kelembagaan usaha, pemasaran dan promosi, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro melalui fasilitasi pengembangan produksi dan pengolahan, pemberdayaan kelembagaan usaha, pemasaran dan promosi, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi;
- b. Pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro melalui fasilitasi pengembangan produksi dan pengolahan, pemberdayaan kelembagaan usaha, pemasaran dan promosi, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro melalui fasilitasi pengembangan produksi dan pengolahan, pemberdayaan kelembagaan usaha, pemasaran dan promosi, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro melalui fasilitasi pengembangan produksi dan pengolahan, pemberdayaan kelembagaan usaha, pemasaran dan promosi, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro melalui fasilitasi pengembangan produksi dan pengolahan, pemberdayaan kelembagaan usaha, pemasaran dan promosi, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama. Sub Koordinator melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan.

Sub koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

1.3 MANDAT DAN PERAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Secara umum, **Dinas Koperasi dan Usaha Mikro** memiliki mandat strategis untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang **koperasi dan usaha mikro**, melalui pembinaan, pemberdayaan, pengawasan, fasilitasi, serta pengembangan kapasitas koperasi dan pelaku usaha mikro.

1. Mandat utama

- Meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata kelola koperasi.
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengurus, pengawas, serta SDM koperasi.
- Melakukan pembinaan, pemeriksaan, dan pengawasan koperasi.
- Memfasilitasi penilaian kesehatan KSP/USP koperasi.
- Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi.
- Memberdayakan dan melindungi usaha mikro agar mampu berkembang dan naik kelas.
- Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro dalam produksi, pemasaran, manajemen, digitalisasi, dan kewirausahaan.
- Memfasilitasi akses usaha mikro terhadap pasar, kemitraan, permodalan, teknologi, dan sumber daya lainnya.

2. Peran strategis

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berperan sebagai:

1. Regulator, yaitu Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang koperasi dan usaha mikro
2. Fasilitator, yaitu Memfasilitasi akses pembiayaan, pemasaran, kemitraan, teknologi, dan pengembangan usaha.
3. Pembina, yaitu Meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi dan kompetensi pelaku usaha mikro.

4. Pengawas, yaitu Melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan terhadap koperasi sesuai kewenangan daerah.
5. Penggerak ekonomi daerah, yaitu Mendorong koperasi dan usaha mikro menjadi bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
6. Penghubung/kolaborator. Yaitu Menghubungkan koperasi dan usaha mikro dengan pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, serta stakeholder lainnya.
7. Pelindung, yaitu Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dan memberikan perlindungan serta pendampingan bagi pelaku usaha mikro.

3. Posisi strategis dalam pembangunan daerah

Mandat tersebut diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Koperasi berperan sebagai wadah ekonomi masyarakat, sedangkan usaha mikro berperan dalam penciptaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penguatan ekonomi lokal.

Dengan demikian, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administrasi pemerintahan, tetapi sebagai motor pemberdayaan ekonomi masyarakat, melalui peningkatan kualitas koperasi, penguatan usaha mikro, peningkatan kewirausahaan, perluasan akses pasar dan pembiayaan, serta peningkatan daya saing pelaku ekonomi daerah.

1.4 ISU STRATEGIS

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang merupakan salah satu dinas unsur penunjang yang sekaligus mempunyai pengaruh dalam perkembangan perekonomian dan sektor penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang. Sampai dengan akhir tahun 2025 perkembangan binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang yakni pelaku usaha mikro dan koperasi menunjukkan perkembangan yang cukup baik, dengan kegiatan usaha yang mencakup hampir seluruh lapangan usaha non formal yang tersebar di 21 Kecamatan di wilayah Kabupaten Jombang. Berikut ini akan disajikan data Koperasi dan Usaha Mikro pada tahun 2025.

Tabel 1.1. Data Perkembangan Koperasi Wilayah Binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang Tahun 2024 dan 2025 menurut Jenis

Kecamatan	Jenis Koperasi									
	Produsen		Konsumen		Jasa		Pemasaran		Simpan Pinjam	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Bandar Kedung Mulyo	5	6	15	17	0	1	0	1	0	
P e r a k	0	2	24	24	1	1	0	1	1	
G u d o	4	6	21	21	2	1	1	1	7	6
D i w e k	12	14	45	51	1	2	1	1	9	8
N g o r o	5	7	21	29	1	1	0		4	3
Mojowarno	6	4	31	31	0		1	1	3	2
Bareng	1	5	24	25	0		1	1	2	2
Wonosalam	10	11	16	16	1	2	0		0	
Mojoagung	4	5	34	35	0		2	2	5	7
Sumobito	5	5	33	32	0		0		4	3
Jogoroto	2	2	21	23	0		0		1	1
Peterongan	3	3	34	36	0		1	1	4	4
Jombang	9	13	174	188	6	4	4	3	27	24
Megaluh	2	2	21	21	0		0		0	
Tembelang	4	4	24	24	1	1	0		1	2
Kesamben	6	6	20	21	0		1	1	0	
K u d u	6	7	18	18	0	1	0		1	1
Ngusikan	7	8	17	17	0		0		0	1
P l o s o	3	3	23	22	1		1	1	5	2
K a b u h	9	10	27	28	0		0		2	1
Plandaan	9	11	19	19	0		0		0	57
Jumlah	112	134	662	698	14	14	13	14	76	124

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah total Koperasi di kabupaten Jombang pada tahun 2024 adalah sebanyak 877 koperasi, dengan sedangkan di tahun 2025 sebanyak 984 Koperasi atau bertambah 107 koperasi dengan sebaran jenis dan wilayahnya tertera pada tabel. Hal ini tentu saja adalah sebuah peluang yang besar sekaligus tantangan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Jombang untuk melaksanakan pembinaan kelembagaan, pengawasan, sampai dengan pemberdayaannya.

Tabel 1.2. Data Usaha Mikro tahun 2024 menurut bidang usaha

KATEGORI BIDANG USAHA	Jumlah
AGROBISNIS (CONTOH: PERTANIAN, PERIKANAN, PETERNAKAN, DLL)	1601
PERDAGANGAN (CONTOH: TOKO KELONTONG, PRANCANGAN, DLL)	7069
OTOMOTIF (CONTOH: BENGKEL, TOKO ONDERDIL, DLL)	321
KERAJINAN (CONTOH: BATIK, MABELAIR, MAIK-MANIK, DLL)	539
FASHION & KECANTIKAN (CONTOH: SALON, BUTIK, KOSMETIK, DLL)	850
JASA (CONTOH : KURIR, PENDIDIKAN, TRANSPORTASI, DLL)	1110
MAKANAN & MINUMAN	1634
TOTAL	13128

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari total jumlah pelaku usaha mikro tahun 2024 sebanyak **13.128** orang, bidang usaha yang paling banyak adalah perdagangan yaitu sebanyak 7069 orang atau 54% dari total keseluruhan.

Oleh karena itu pemberdayaan koperasi dan usaha mikro menjadi sangat strategis untuk mendukung peningkatan produktivitas, penyediaan lapangan pekerjaan yang semakin luas dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro perlu memperhatikan aspek-aspek strategis yang didukung program, kegiatan dan sub kegiatan yang mempengaruhi terhadap tercapainya tujuan organisasi, sebagai berikut :

1. Adanya pelatihan dan pembinaan bagi pengurus koperasi
2. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi yang tidak melaksanakan RAT
3. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait dalam kemudahan dalam pembuatan ijin usaha
4. Adanya Pelatihan bagi Usaha Mikro dan koperasi dengan tujuan menambah pendapatan masyarakat
5. Adanya fasilitasi pendampingan akses permodalan bagi koperasi
6. Adanya klinik konsultasi bagi Usaha Mikro terhadap permasalahan yang dihadapi seperti permodalan dan jaringan pasar.
7. Adanya dukungan pelatihan SDM Usaha Mikro baik dari APBD Kabupaten Jombang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro maupun APBD Provinsi Jatim melalui Balai Diklat untuk meningkatkan kompetensinya
8. Fasilitasi pengenalan produk melalui pameran baik di dalam maupun luar daerah dengan tujuan dapat dikenalnya produk usaha mikro
9. Adanya bantuan sosial bagi usaha mikro

Dengan adanya aspek-aspek strategis tersebut maka diharapkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mampu memberikan kontribusi terhadap :

1. Perkembangan perekonomian masyarakat Jombang melalui penyerapan tenaga kerja lokal
2. Mendorong berkembangnya potensi lokal khususnya di sektor Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Jombang
3. Meningkatkan kualitas kesehatan koperasi
4. Meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan Usaha Mikro
5. Memberikan dampak terhadap kualitas Kewirausahaan Koperasi dan Usaha Mikro

Identifikasi aspek-aspek strategis di atas berdasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Koperasi dan Usaha mikro.

Kekuatan :

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendasari pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro
- b. Adanya SDM ASN yang potensial dan berkinerja baik
- c. Adanya program fasilitasi pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro
- d. Peran serta pemerintah dalam memberikan fasilitas penunjang pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro yang semakin ditingkatkan

Kelemahan :

- a. Kurangnya dukungan anggaran
- b. Kurangnya sarana dan prasarana

Peluang :

- a. Kerjasama stakeholder eksternal kepada pelaku Usaha Mikro yang dapat membuat usaha mikro berkembang
- b. Pertumbuhan koperasi dan usaha mikro baru

Ancaman :

- a. Kurangnya akses permodalan bagi koperasi dan usaha mikro
- b. Masih rendahnya SDM Koperasi dan Usaha mikro
- c. Kurangnya inovasi dan kreatifitas pengelola koperasi dan usaha mikro
- d. Kurangnya pemasaran produk unggulan hasil KUMKM
- e. Kurangnya pengetahuan teknologi informasi
- f. Rendahnya kualitas produk sehingga daya saing rendah/produk tidak terstandarisasi

Dari analisis diatas maka tersusun permasalahan yang menjadi **isu strategis** yang terpilah dalam 4 (empat) aspek yakni permasalahan sumberdaya manusia, permodalan, pemasaran dan daya saing produk, sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya kualitas manajemen pengelolaan usaha koperasi dan usaha mikro dalam inovasi produknya yang diharapkan mampu mengimbangi kebutuhan pasar sehingga perlu optimalisasi kemitraan antar pelaku usaha guna perluasan layanan promosi.
- b. Kurangnya inovasi dan kreativitas pelaku, pengurus dan pengelola koperasi dan usaha mikro
- c. Usaha ritel mikro dan koperasi kalah bersaing dengan pasar modern
- d. Kualitas produk yang tidak terstandarisasi
- e. Rendahnya penguasaan teknologi informasi
- f. Lemahnya SDM anggota, pengurus, pengawas dan pembina koperasi yang masih belum memahami prinsip-prinsip perkoperasian dan jati diri perkoperasian.
- g. Masih rendahnya koperasi yang melaksanakan RAT dan kurangnya kepatuhan terhadap peraturan.
- h. Tanggungjawab anggota koperasi dalam melaksanakan kewajiban masih rendah.

Selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diatas, maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Adanya upaya peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2. Fasilitasi pembinaan/penyuluhan tentang koperasi dan usaha mikro
3. Perlu dilaksanakan bimbingan kepada anggota, pengurus, pengawas maupun pengelola koperasi agar memahami tugas pokok dan fungsinya serta pendampingan konsultasi koperasi sehingga organisasi koperasi dapat berjalan dengan baik.
4. Perlu dilaksanakan bimbingan dan diklat mengenai kewirausahaan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggota koperasi dan pelaku usaha mikro dalam memasarkan produk yang terstandarisasi/berdaya saing.

Dengan memperhatikan analisis tersebut diatas beserta identifikasi langkah-langkah yang harus dilakukan maka ditempuh strategi dan kebijakan sebagai berikut :

A. Strategi

1. Membangun dan mengembangkan sistem dan mekanisme pelayanan kepada gerakan koperasi dan usaha mikro
2. Pengembangan dan peningkatan kemandirian koperasi dan usaha mikro melalui upaya penyehatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas manajemen
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kesehatan koperasi
4. Melakukan pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan yang berlaku
5. Peningkatan peran koperasi dan usaha mikro dalam perekonomian kerakyatan
6. Kerjasama perluasan akses permodalan

B. Kebijakan

1. Meningkatkan kemampuan/kompetensi aparatur Dinas Koperasi dalam pelayanan
2. Mendorong, mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian dan usaha mikro
3. Peningkatan dan perluasan kerjasama bagi koperasi dan usaha mikro
4. Tersedianya dukungan pendampingan permodalan dan promosi dari pemerintah dan instansi lainnya bagi pengembangan koperasi dan usaha mikro.

1.5 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang memperoleh nilai 73,38 % dengan kategori (BB) Sangat Baik. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3.
Hasil Evaluasi Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30%	18,9
2	Pengukuran Kinerja	30%	25,2
3	Pelaporan Kinerja	15%	11,4
4	Evaluasi Kinerja	25%	17,5
Total		100%	73,38

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai AKIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang mengalami penurunan yang semula 79,37 menjadi 73,38 (BB). Hal ini disebabkan karena koordinasi yang baik antar personal di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang. Beberapa catatan terkait dengan kualitas pelaporan kinerja dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (sustainability) dalam implementasi SAKIP tahun 2025.

Indeks Reformasi Birokrasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang adalah 77.40 dengan kategori BB predikat Sangat Baik. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1	Capaian Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	10%	3.88	3.47
	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	2%	1.00	0.75
	Rencana Aksi	4%	1.33	1.33
	Monitoring dan evaluasi	4%	1.55	1.39
2	Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan Reformasi	90%	68.64	73.93
	Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang	50%	38.07	41.08
	Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional	40%	30.58	32.85
	Total		72.52	77.40

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana kondisi di atas direkomendasikan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang, agar:

1. Menjalankan mekanisme/ SOP secara memadai terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan sehingga mudah untuk mendapatkan dan penelusuran data pendukung atas capaian kinerja.
2. Dilakukan evaluasi secara berkala atas data kinerja yang dikumpulkan agar relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan serta mendukung capaian kinerja sehingga dapat dimanfaatkan dalam proses pengukuran capaian kinerja dengan menggunakan teknologi informasi.
3. Melakukan evaluasi secara memadai atas pengukuran kinerja dan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian/pengurangan serta dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas, dan anggaran dalam mencapai kinerja.
4. Melakukan sosialisasi/ internalisasi kepada setiap unit/satuan kerja dan setiap pegawai agar lebih memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
5. Memanfaatkan laporan kinerja secara memadai sebagai dasar untuk penetapan anggaran pada setiap program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan sehingga terdapat kesesuaian antara input berupa anggaran dengan output/hasil yang diharapkan.

6. Memanfaatkan atas hasil pengukuran, evaluasi dan monev serta capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar penetapan aktifitas, kebijakan dengan memperhatikan kendala dan hambatan yang dihadapi untuk memastikan capaian kinerja tercapai dengan efektif, efisien, serta lebih baik dari tahun sebelumnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

a. Visi dan Misi

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Jombang saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dimasa depan, serta dengan perhitungan faktor strategi dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2025-2029, Visi dan Misi Bupati Jombang periode 2025-2029 diarahkan membawa masyarakat Jombang yang Sejahtera, Berkarakter dan Berdaya Saing dengan Visi “Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing.” Dalam mewujudkan visi tersebut dirumuskan tiga misi pembangunan sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional;
- 2. Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius dan berbudaya;
- 3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan, potensi unggulan lokal dan industri.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan tersebut di atas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menunjang tercapainya Misi ke 3 yaitu Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan, potensi unggulan lokal dan industri. Berpedoman pada arah pembangunan Kabupaten Jombang sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Jombang 2025-2029, dan berbagai capaian pembangunan periode 2025-2029 yang signifikan, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan Kabupaten Jombang lima tahun ke depan, serta visi, misi, program Bupati dan Wakil Bupati Jombang terpilih (2025-2029), maka diperlukan kesinambungan pembangunan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis (*sustain and change*) menuju Kabupaten Jombang lebih baik, dan lebih sejahtera.

b. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Untuk mencapai visi dan misi diperlukan tujuan , sasaran dan indikator untuk mendukungnya. Tujuan , sasaran dan indikator untuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro disajikan dalam tabel 4 berikut ini

Tabel 2.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Misi	Tujuan dan Sasaran				Arah Kebijakan
		Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	
1.	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Dan Daerah Secara Berkesinambungan	Meningkatnya PDRB sektor koperasi dan usaha mikro	Meningkatnya produktifitas koperasi dan UMKM	Rasio Kewirausahaan	2,6%	1. Penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi
				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi	5%	2. Menciptakan iklim kelembagaan usaha mikro yang kompetitif dan kondusif
			Terwujudnya Tata kelola Birokrasi yang Bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72,52	3. Penguatan kelembagaan Koperasi 4. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran 5. Penguatan Permodalan Koperasi Penataan Kelembagaan dan pelayanan Publik Perangkat Daerah yang berkualitas dan berdaya saing

c. Program dan Kegiatan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran maka diperlukan suatu strategis dengan menetapkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sesuai dengan RPJMD Tahun 2025 – 2029. Adapun Program, kegiatan dan Sub Kegiatan untuk menunjang suksesnya tujuan dan sasaran yang telah direncanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - 1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
 - 1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 1.4.2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - 1.4.3. Penyediaan bahan logistik kantor
 - 1.4.4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 1.4.5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 1.4.6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - 1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.4.2. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
 - 1.4.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 1.5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.5.3. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - 1.5.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
 - 1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.5.2. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- 1.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 1.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
 - 2.1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 3 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 - 3.1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - 3.1.1 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
- 4 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 - 4.1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.1.1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
- 5 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
 - 5.1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.1.1. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- 6 Program Pemberdayaan usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
 - 6.1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
 - 6.1.1. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
 - 6.1.2. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - 6.1.3. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan

7 Program Pengembangan UMKM

7.1. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil

7.1.1. Produksi dan pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta desain Teknologi

2.2 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro disajikan dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal		Target Perubahan	
1.	Terwujudnya Tata kelola Birokrasi yang Bersih dan efektif		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72,52	4.199.433.327	72,52	4.053.542.394,
		Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	4.199.433.327	100%	4.053.542.394,00
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD tersusun sesuai aturan	100%	8.918.950	100%	13.238.950,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	2 dok	4.590.600	2	6.750.600,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 dok	4.328.350	5	6.488.350,00

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal		Target Perubahan	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	3.152.104.514	100%	3.029.500.201,00
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang di fasilitasi	15 bulan	2.991.324.51	15	2.879.956.201,00
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4 Kali	151.692.000	4	140.964.000,00
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan Tahunan SKPD	1 laporan	3.904.000	1	3.900.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan Keuangan SKPD yang tersusun	5 Laporan	5.184.000	5	4.680.000,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	9.600.000		
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya penyediaan pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya	14 org	9.600.000		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	373.791.150	100%	348.175.150,00

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal		Target Perubahan	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	1 jenis	12.059.750	1	12.674.150,00
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	4 jenis	169.382.600	4	172.802.200,00
		Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	2 jenis	75.850.000	2	63.400.000,00
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pemenuhan barang Cetakan dan penggandaan	2 jenis	27.514.800	2	19.834.800,00
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	2 jenis	16.704.000	2	19.704.000,00
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 kali	72.280.000	2	59.760.000,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	353.568.000	100%	307.569.293,00
		Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	3 kali	142.800.000	3	110.513.293,00

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal		Target Perubahan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	12 jenis	210.768.000	12	197.056.000,00
		Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	140.290.713	100%	137.416.100,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	40.110.000	1	23.552.100,00
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	15 unit	61.450.713	15	64.734.000,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	10.000.000	1	20.400.000,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27 unit	28.730.000	27	28.730.000,00

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	100%	161.160.000	100%	217.642.700,00 0
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	161.160.000	1	161.160.000,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			2	56.482.700,00
2	Meningkatnya produktifitas kop		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi	5%	408.999.330	5%	1.617.946.903
	dan UMKM	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi yang mempunyai legalitas	60%	43.487.950,00	70%	701.112.790,00
		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	presentase fasilitasi pemenuhan legalitas koperasi	80%	43.487.950,00	80%	701.112.790,00
		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	17 Unit usaha	43.487.950,00	20 unit	701.112.790,00

		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan R	55%	56.511.850,00	60%	113.672.440,00
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diawasi	55%	56.511.850,00	60%	113.672.440,00
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	80 unit usaha	56.511.850,00	173 unit usaha	113.672.440,00
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Kompeten	7,8%	145.379.610	18%	647.598.800,00
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	3,23%	145.379.610	10%	647.598.800,00
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	300 Orang	145.379.610	135 orang	647.598.800,00
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang mengalami pengembangan usaha	10%	163.619.920	14%	155.562.873,00

		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang SDMnya difasilitasi	10%	163.619.920	17%	155.562.873,00
		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	100 unit usaha	163.619.920	85 unit usaha	155.562.873,00
			Rasio Kewirausahaan	2,6%	899.999.470	2,6%	1.927.293.288
		Program Pemberdayaan usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkat Omset)	3,5%	606.944.470	3,5%	1.154.009.288,00
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase SDM Usaha Mikro yang terfasilitasi	3%	606.944.470	3%	1.154.009.288,00
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	200 unit	173.797.700,	200 unit usaha	312.981.500,00

	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	usaha	138.147.000	35 orang	323.421.620,00
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan U serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	35 orang	294.999.770	120 org	517.606.168,00
	Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan UM yang mengalami peningkatan Pendapatan	40%	293.055.000	40%	773.284.000,00
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang Terasilitasi dalam pengembangan Usaha	0,9%	293.055.000	0,9%	773.284.000,00
	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dan Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	75 unit usaha	293.055.000	75 unit	773.284.000,00
TOTAL ANGGARAN				5.508.432.127		7.558.782.585

Keseluruhan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pada awal anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp. 5,508,432,127,-.

Pada Perubahan Anggaran Kegiatan tahun 2025 terjadi penambahan sebesar

Rp. 2.050.350.458,- menjadi Rp. 7,558,782,585,-.

Sehingga untuk penyusunan Perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro disajikan dalam tabel 2.4 sebagai berikut:



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN JOMBANG
NOMOR: 500.15.12.2/588/415.01/2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARI PURNOMO, AP, M.E.
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : WARSUBI, SH., M.Si
Jabatan : Bupati Jombang
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, Bupati Jombang



WARSUBI, SH., M.Si

Jombang, 26 September 2025
Pihak Pertama,
Kepala Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro



HARI PURNOMO, AP, M.E
NIP197511101995011002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN JOMBANG

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya PDRB sektor koperasi dan usaha mikro	Kontribusi PDRB industri pengolahan	22,3%
		Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	0,95%
		Proporsi volume usaha koperasi sektor produksi	4%
NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya produktifitas koperasi dan UMKM	Rasio Kewirausahaan	2,6%
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi	5%
2	Terwujudnya Tata kelola Birokrasi yang Bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72,7

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.053.542.394	APBD
2.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	701.112.790	APBD
3.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	113.672.440	APBD
4.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	155.562.873	APBD
5.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	647.598.800	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	984.105.890	APBD
7.	Program Pengembangan UMKM	773.284.000	APBD

Pihak Kedua, Bupati Jombang



WARSUBI, SH., M.Si

Jombang, 26 September 2025
Pihak Pertama,
Kepala Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro



HARI PURNOMO, AP, M.E
NIP 197511101995011002

2.3 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n+1

Untuk penyusunan Perjanjian kinerja tahun 2026 yang merupakan wujud komitmen antara penerima amanat (pegawai/unit kerja) dengan pemberi amanat (atasan) untuk mencapai target kinerja tertentu dalam periode satu tahun. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2026 disajikan berdasarkan table Rencana Kinerja Tahunan 2026 yang disajikan dalam tabel dalam tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan 2026
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	
1.	Terwujudnya Tata kelola Birokrasi yang Bersih dan efektif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	73,5	3.380.033.603
		perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		2 dok 5 dok	5.265.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	2.360.000
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dok	2.905.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		16 org/bulan 4 dok 5 lap 1 lap	2.463.972.603
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji Tunjangan ASN	16 org/bulan	2.345.964.603
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	4 dok	113.064.000
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	5 lap	1.944.000

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	
		SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan Tahunan SKPD	1 lap	3.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 paket 4 paket 2 paket 2 paket 2 dok 2 lap	147.326.000
		Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3.504.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	25.470.000
		Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	77.842.400
		Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	13.829.600
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dok	16.704.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	9.976.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 unit	161.160.000
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 unit	161.160.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana ged. Kantor atau bangunan lainnya		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 lap 2 lap	534.120.000
		Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan yang Disediakan	3 lap	144.000.000

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 lap	390.120.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 lap 2 lap	534.120.000
		Penyediaan jasa pemeliharaan, pa dan perizinan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 lap	144.000.000
		Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kan atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 lap	390.120.000
		PROGRAM PENILAIAN KESEHA KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya prosentase KSP/USP yang dinilai kesehatannya	15%	9.207.500
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100 unit u	9.207.500
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	100 unit u	9.207.500
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	50%	19.244.250
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Kope yang Wilayah Keanggotaannya d Daerah Kabupaten/ Kota		50 unit usaha 240 unit usaha	19.244.250
		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	50 unit usaha	9.858.000
		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Ko yang Wilayah Keanggotaannya Da Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	240 unit usaha	9.386.250

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang mengalami pengembangan usaha	0,6%	23.758.800
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Da Kabupaten/ Kota		5 unit usaha 25 unit usaha 10 unit usaha 40 unit usaha 50 unit usaha 21 unit usaha 2 pokmas	23.758.800
		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	5 unit usaha	1.011.600
		Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	25 unit usaha	4.875.000
		Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	10 unit usaha	467.000
		Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	40 unit usaha	8.530.200
		Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Koperasi yang Difas Pelaporannya	50 unit usaha	4.162.500
		Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kot	koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	21 unit usaha	550.000

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	
		Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonom	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	2 pokmas	4.162.500
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Kompeten	18,2	19.046.200
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		54 org	19.046.200
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	54 org	19.046.200
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkat Omset	17%	909.403.898
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		200 unit usaha 70 orang	909.403.898
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	200 unit	239.500.500
		Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	70 orang	669.903.398
		Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Dokumen penyusunan basis data usaha mikro		

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	
		Program Pengembangan UMKM	Usaha Mikro dan Kewirausahaan	0	0
		Pengembangan Usaha Mikro dan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		0	0
		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	0	0
	Total Anggaran				4.360.694.251

Sehingga untuk penyusunan Perjanjian kinerja tahun 2026 yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan 2026. Maka disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2026 seperti yang terlihat dalam table 2.6, berikut ini:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN JOMBANG
NOMOR: 500.15.12.2/11/415.01/2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARI PURNOMO, AP, M.E.
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : WARSUBI, SH., M.Si
Jabatan : Bupati Jombang
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, Bupati Jombang



WARSUBI, SH., M.Si

Jombang, 15 Januari 2026
Pihak Pertama,
Kepala Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro



HARI PURNOMO, AP, M.E
NIP 197511101995011002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN JOMBANG

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya PDRB sektor koperasi dan usaha mikro	kontribusi PDRB industri pengolahan	22,35%
		Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	0,96%
		Proporsi volume usaha koperasi sektor produksi	4,6%
NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya produktifitas koperasi dan UMKM	Rasio Kewirausahaan	3%
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi	6%
2	Terwujudnya Tata kelola Birokrasi yang Bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	77,40

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.388.509.603	APBD
2.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	9,207,500.	APBD
3.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	20.677.000	APBD
4.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	24.215.800	APBD
5.	Program Pendidikan dan Latihan	20,351,700	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
	Perkoperasian		
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	909.403.898	APBD, DBHCHT

Jombang, 15 Januari 2026

Pihak Kedua, Bupati Jombang



WARSUBI, SH., M.Si

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro



HARI PURNOMO, AP, M.E
NIP197511101995011002

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

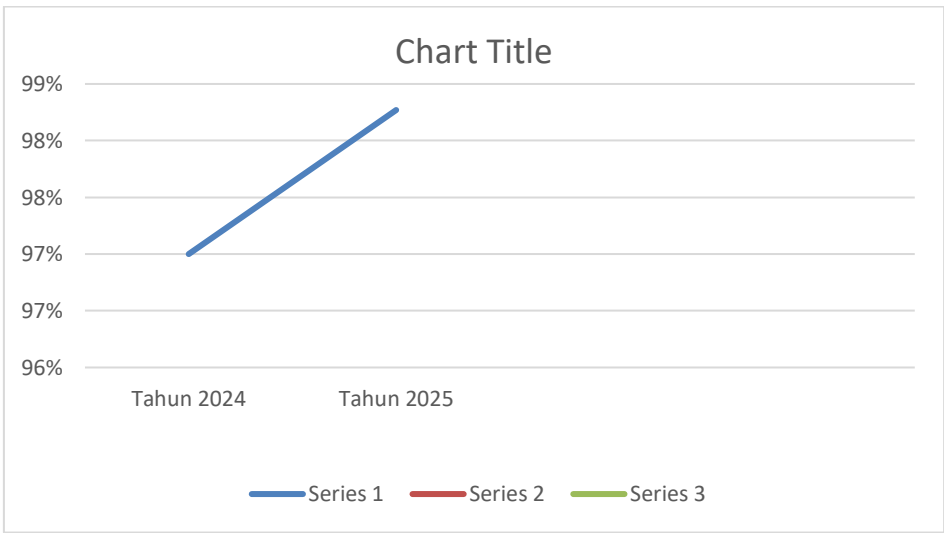
Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang Tahun 2025 diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang Tahun 2025 dengan realisasinya.

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja >110% sampai dengan 120% = Istimewa (Sangat Berhasil);
- b. Capaian kinerja >90% sampai dengan 110% = Baik (Berhasil);
- c. Capaian kinerja >70% sampai dengan 80% = Butuh Perbaikan (Cukup);
- d. Capaian kinerja <50% sampai dengan 70%= Kurang ;
- e. Capaian kinerja 0% sampai dengan 50% =Sangat Kurang

Capaian Kinerja Organisasi diperoleh berdasarkan indikator kinerja, perumusan indikator kinerja lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis. Adapun analisis capaian kinerja sebagai berikut :

3.1.1. Capaian Kinerja dari tahun ke tahun



Data capaian kinerja Tahun 2024-2025 : capaian kinerja hasil perhitungan PKO

Pada Tahun 2024 Capaian Kinerja Organisasi tercapai 97% berarti capaian kinerja organisasi baik. Sebagian besar pegawai maksimal 70% pegawai predikat kinerjanya “baik” dan ada kemungkinan terdapat pegawai kinerja dengan predikat kinerjanya “sangat baik”, “Butuh Perbaikan”, “kurang”, dan atau sangat kurang.

Pada tahun 2025 Capaian kinerja Organisasi tercapai ada peningkatan menjadi sebesar 98,27%. Dengan predikat “ baik”

3.1.2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.1.2.
Capaian Kinerja Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
TUJUAN	1.				
Meningkatnya PDRB sektor koperasi dan usaha mikro	1	kontribusi PDRB industri pengolahan	22,3%	22,4	100
	2	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	0,95%	1,17%	123
	3	Proporsi volume usaha koperasi sektor produksi	4%	4,51%	113
Sasaran Strategis	1				
Meningkatnya produktifitas koperasi dan UMKM	1.	Rasio Kewirausahaan	2,6%	2,6%	100
	2.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi	5%	6,39%	128
Terwujudnya Tata kelola Birokrasi yang Bersih dan efektif	3.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72,52	77,40	106

Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada Tahun 2025 berdasarkan sasaran strategis pada akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya PDRB sektor koperasi dan Usaha Mikro dengan target 22,3% realisasi tercapai 100% dari target, yakni tercapainya PDRB Industri Pengolahan tercapai 13.067,84 dengan product Domestic Bruto sebesar

- 58.192,08 diperoleh realisasi sebesar 22,4 (dari Kabupaten Jombang dalam angka).
- b. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB tercapai 123% dengan target 0.95% realisasi total volume usaha koperasi sebesar 684.678.432.437 dengan PDRB Kabupaten sebesar 58.192.000.000.000 sehingga tercapai 1,17%.
 - c. Proporsi volume usaha koperasi sektor produksi dengan target 4% terealisasi 4,51% dengan capaian sebesar 113% dengan rincian Total volume usaha koperasi produksi sebesar 30.852.475.467 dengan total volume usaha koperasi sebesar 684.678.432.437

Untuk sasaran strategis terdiri dari:

- a. Rasio Kewirausahaan dengan target 2,6% tercapai 2,6% dengan perhitungan jumlah Angkatan kerja berusaha dibantu buruh tetap sebesar 19.634 dibagi dengan total Angkatan kerja sebesar 757.323 tercapai 2,6% tercapai 100%
- b. Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam berkoperasi dengan target 5% dengan realisasi sebesar 6,39% dengan angka sebesar peningkatan jumlah anggota koperasi aktif tahun $n-(n-1)$ berjumlah 9.850 org dibagi jml anggota aktif tahun $n-1$ yaitu berjumlah 154.194 org tercapai 6,39% tercapai 128%
- c. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah untuk Dinas Koperasi mendapat nilai sebesar 77,4 sehingga terealisasi sebesar 106. Terwujudnya tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif tercapai sebesar 106 dengan target sebesar 72,52.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan pencapaian kontribusi PDRB industri pengolahan:

1. Peningkatan Aktivitas Produksi Industri

Jika perusahaan atau pabrik di sektor industri pengolahan meningkatkan produksi barang (misalnya makanan, minuman, tekstil, atau manufaktur lainnya), maka nilai tambah yang dihasilkan juga meningkat. Hal ini secara langsung menaikkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB daerah.

2. Ketersediaan Bahan Baku

Daerah yang memiliki bahan baku yang cukup (misalnya hasil pertanian, perkebunan, atau perikanan) akan lebih mudah mengembangkan industri pengolahan. Bahan baku lokal membuat biaya produksi lebih rendah dan mendorong pertumbuhan industri.

3. Investasi dan Pengembangan Industri

Masuknya investasi, baik dari pemerintah maupun swasta, dapat membuka pabrik baru atau memperluas kapasitas produksi industri yang sudah ada. Investasi ini meningkatkan output industri sehingga kontribusi terhadap PDRB meningkat.

4. Tenaga Kerja yang Tersedia

Ketersediaan tenaga kerja yang cukup dan memiliki keterampilan akan membantu industri berjalan lebih produktif. Semakin banyak tenaga kerja yang terserap di sektor industri, semakin besar pula nilai tambah yang dihasilkan.

5. Infrastruktur yang Mendukung

Infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, listrik, dan transportasi yang baik mempermudah distribusi bahan baku dan produk jadi. Hal ini membuat kegiatan industri lebih efisien dan meningkatkan produksi.

6. Kebijakan Pemerintah

Program pemerintah seperti pengembangan kawasan industri, insentif pajak, atau dukungan terhadap UMKM industri pengolahan dapat mempercepat pertumbuhan sektor ini.

7. Permintaan Pasar yang Tinggi

Jika permintaan produk industri meningkat (baik dari pasar lokal maupun ekspor), perusahaan akan meningkatkan produksi sehingga nilai tambah sektor industri pengolahan juga meningkat.

Untuk Upaya perbaikannya Adalah

- Meningkatkan Nilai Tambah Produk, Pemerintah dan pelaku usaha perlu mendorong pengolahan bahan baku menjadi produk setengah jadi atau produk jadi. Dengan meningkatkan proses pengolahan, nilai tambah produk akan meningkat sehingga kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB juga bertambah.
- Pengembangan Industri Berbasis Potensi Daerah, Daerah perlu mengembangkan industri yang sesuai dengan potensi lokal, seperti industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, atau kehutanan. Pemanfaatan sumber daya lokal dapat memperkuat rantai produksi dan meningkatkan output industri.
- Peningkatan Investasi di Sektor Industri, Mendorong masuknya investasi melalui kemudahan perizinan, penyediaan kawasan industri, dan pemberian insentif bagi investor. Dengan bertambahnya investasi, kapasitas produksi industri akan meningkat sehingga nilai tambah yang dihasilkan juga meningkat.
- Penguatan UMKM Industri Pengolahan, Banyak industri pengolahan berasal dari usaha kecil dan menengah. Dukungan berupa pelatihan, akses

pembiayaan, teknologi, dan pemasaran akan membantu meningkatkan kualitas produk serta kapasitas produksi UMKM.

- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, elatihan keterampilan, pendidikan vokasi, dan pengembangan kompetensi tenaga kerja sangat penting agar tenaga kerja mampu mengoperasikan teknologi dan meningkatkan produktivitas industri.
- Perbaikan Infrastruktur Pendukung Industri, Pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti jalan, listrik, air, dan transportasi logistik akan mempermudah distribusi bahan baku dan produk jadi, sehingga kegiatan industri dapat berjalan lebih efisien.
- Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi, Penerapan teknologi modern dalam proses produksi dapat meningkatkan efisiensi, kualitas produk, dan daya saing industri di pasar nasional maupun internasional.
- Perluasan Pasar Produk Industri, Mendorong promosi produk industri daerah, pengembangan pasar ekspor, serta pemanfaatan platform digital untuk memperluas jangkauan pemasaran produk industri pengolahan.

3.1.3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan bagian dari kinerja strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang sebagaimana yang tercantum pada Renstra Periode Tahun 2024-2026. Untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya, maka akan dilakukan perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun tahun sebelumnya sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 3.1.3.
Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun tahun sebelumnya

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
TUJUAN X.	1				
Meningkatnya Koperasi sehat (2023)		Persentase koperasi sehat	5,8%		
Meningkat nya Usaha Mikro Berkembang (2023)		Persentase usaha mikro berkembang	2%		

Meningkat nya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2023)		Meningkat nya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	78		
Meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian (2024)		Persentase Koperasi Sehat		14,21	0,17
		Prosentase pertumbuhan Modal usaha koperasi		40,19	254,7
Meningkatnya Kontribusi UM dalam perekonomian Daerah (2024)		Persentase Peningkatan Omset UM		1,45	2,41
Meningkatnya PDRB sektor koperasi dan usaha mikro (2025)	1.	kontribusi PDRB industri pengolahan	N/A	1,45	22,4
	2.	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	N/A	N/A	1,17%
	3.	Proporsi volume usaha koperasi sektor produksi	N/A	N/A	4,51%
Sasaran Strategis X.	1.				
Meningkatnya koperasi berkinerja baik (2023)		Persentase Koperasi Berkinerja Baik	11,6%		
Meningkatnya usaha mikro aktif (2023)		Persentase Usaha Mikro Aktif	3,5%		
Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2023)		Meningkat nya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	78		
Meningkatnya Koperasi Aktif (2024)		Persentase peningkatan koperasi aktif		1,11%	50
Meningkatnya pertumbuhan Asset koperasi (2024)		Persentase pertumbuhan asset koperasi		40,73	255,73
Meningkatnya usaha mikro yang berkembang (2024)		Persentase Usaha Mikro yang mempunyai legalitas usaha		8,48	2
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi (2024)		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi		72,52	77,4
Meningkatnya produktifitas koperasi dan UMKM (2025)	1.	Rasio Kewirausahaan	N/A	8,48	2,6
	2.	Peningkatan partisipasi	N/A	N/A	6,39%

		masyarakat dalam berkoperasi			
Terwujudnya Tata kelola Birokrasi yang Bersih dan efektif (2025)	3.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	72, 52	77,40

Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada Tahun 2025 berdasarkan Tujuan dan sasaran strategis yang dibandingkan dengan realisasi kinerja 2 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2023 ada 3 tujuan yaitu meningkatnya koperasi sehat tercapai 5,8% yaitu tercapai 50 koperasi sehat dari 862 koperasi yang ada. Tujuan kedua Adalah meningkatnya usaha mikro berkembang tercapai 2% dari 9.061 pelaku usaha mikro yaitu 181 pelaku usaha mikro. Tujuan ketiga meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah tercapai nilai sebesar 78.
2. Pada Tahun 2024 Tujuan berganti menjadi yaitu meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian dengan indicator persentase koperasi aktif dengan indicator persentase koperasi sehat terealisasi pada tahun 2024 sebesar 14,21 yaitu tercapai 102 koperasi untuk tahun 2025 tercapai 0,17% dari 699 koperasi yang ada yaitu 2 koperasi. Tujuan kedua Adalah persentase pertumbuhan asset koperasi dengan realisasi tahun 2024 sebesar 40,73% asset tahun 2022 sebesar 425.698.770.770 dengan asset tahun 2023 sebesar 597.978.279.079. jadi diperoleh $(597.978.279.079 - 425.698.770.770) / 425.698.770.770$. sedangkan untuk tahun 2025 terdapat asset tahun 2024 sebesar 2.127.160.428.498,51. Yaitu untuk tahun 2025 tercapai 255,73% yaitu sebesar $(2.127.160.428.498, 51 - 597.978.279.079) / 597.978.279.079$. Tujuan ketiga Adalah Meningkatnya Kontribusi UM dalam perekonomian Daerah tahun 2024 tercapai 131 pelaku um dari 9.061 pelaku um yang ditargetkan (1,45%) . Sedangkan untuk tahun 2025 realisasi target sebesar 2,41% yaitu terealisasi sebesar 316 pelaku usaha mikro dari 13.128 pelaku usaha mikro.
3. Meningkatnya kontribusi tahun 2024 terealisasi sebesar 1,45%. Untuk tahun 2025 telah dijelaskan pada table 1.
4. Meningkatkan koperasi berkinerja baik pada tahun 2023 tercapai 11,6% dengan realisasi 100 koperasi dari 862 koperasi dengan target 9,8%. Meningkatnya usaha mikro aktif pada tahun dengan indikator persentase Usaha Mikro aktif dengan target tahun tahun 2023 target sebesar 3,5% tercapai 3,5% dengan capaian 319 pelaku usaha mikro dari 9.061 pelaku usaha mikro. Meningkat nya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan nilai 78.

5. Pada tahun 2024 sasaran strategis berubah meningkatnya koperasi aktif dengan indicator Persentase peningkatan koperasi aktif dengan target 1% terealisasi 1,1% dengan capaian tercapai 726 koperasi dari 718 koperasi yang ditargetkan. Tahun 2025 tercapai 50% dari 699 koperasi aktif yaitu realisasi 350 koperasi. persentase pertumbuhan asset koperasi dengan realisasi tahun 2024 sebesar 40,73% asset tahun 2022 sebesar 425.698.770.770 dengan asset tahun 2023 sebesar 597.978.279.079. jadi diperoleh $(597.978.279.079 - 425.698.770.770) / 425.698.770.770$. sedangkan untuk tahun 2025 terdapat asset tahun 2024 sebesar 2.127.160.428.498,51. Yaitu untuk tahun 2025 tercapai 255,73% yaitu sebesar $(2.127.160.428.498, 51 - 597.978.279.079) / 597.978.279.079$. Pada tahun 2024 untuk sasaran strategis Meningkatnya usaha mikro yang berkembang dengan indicator Persentase Usaha Mikro yang mempunyai legalitas usaha dengan target 5% tercapai 8,48 yaitu tercapai 175 orang dari 103 dari 2064 yang difasilitasi. Sedangkan untuk tahun 2025 tercapai 2% yaitu tercapai 490 pelaku usaha mikro dari 20.348 pelaku usaha mikro. Untuk sasaran strateis meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah tercapai 72,52 sedangkan untuk tahun 2025 tercapai 77,4
6. Untuk capaian sasaran strategis 2025 dengan indicator Rasio Kewirausahaan, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi, Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah telah dikelaskan di tabel 3.1

Penyebab turunnya rasio kewirausahaan Adalah

1. Kendala Akses Permodalan Bagi banyak calon pengusaha, modal adalah tembok pertama.

- Suku bunga tinggi: Memperberat beban cicilan bagi startup atau UMKM.
- Persyaratan kredit yang ketat: Perbankan sering kali meminta agunan yang tidak dimiliki oleh pengusaha pemula.
- Kurangnya investor tahap awal: Minimnya akses ke *angel investors* atau *venture capital* di sektor non-teknologi.

2. Kesenjangan Kompetensi dan Pendidikan

Sering kali, kurikulum pendidikan lebih fokus mencetak tenaga kerja (karyawan) daripada pencipta lapangan kerja.

- Mentalitas "Cari Kerja": Budaya yang masih menganggap menjadi PNS atau karyawan swasta besar lebih bergengsi dan aman dibanding berwirausaha.
- Kurangnya Literasi Bisnis: Banyak orang memiliki ide, tetapi tidak paham cara manajemen keuangan, strategi pemasaran, atau adaptasi digital.

3. Ekosistem Regulasi yang Rumit

Birokrasi yang berbelit-belit bisa memadamkan semangat inovasi sebelum bisnis dimulai.

- Biaya kepatuhan yang tinggi: Izin usaha, sertifikasi (seperti Halal atau BPOM), dan pajak yang kompleks bagi bisnis kecil.
- Ketidakpastian hukum: Perubahan regulasi yang mendadak membuat investor dan pengusaha ragu untuk melakukan ekspansi jangka panjang.

4. Perubahan Perilaku Konsumen dan Daya Beli

Jika ekonomi makro sedang lesu, rasio kewirausahaan biasanya ikut terdampak.

- Penurunan daya beli: Masyarakat cenderung menahan belanja, sehingga bisnis baru sulit mendapatkan traksi awal.
- Dominasi platform besar: Pelaku usaha lokal sering kali kalah bersaing dengan produk impor murah yang membanjiri *marketplace* besar.

5. Risiko dan Kurangnya Jaring Pengaman Sosial

Berwirausaha adalah aktivitas berisiko tinggi. Tanpa adanya sistem pendukung yang kuat (seperti asuransi usaha atau kemudahan restrukturisasi utang), kegagalan bisnis bisa berarti kebangkrutan total bagi individu. Hal ini membuat orang lebih memilih jalur karir yang stabil.

3.1.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah

Indikator kinerja sasaran Tahun 2025 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Periode Tahun 2024 - 2026. Pencapaian kinerja tahun pertama (2024) untuk mengetahui kemampuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro selama satu tahun dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi/ capaian kinerja Tahun ketiga periode Renstra (2024) dengan target jangka menengah dijelaskan pada Tabel 3.1.4.

Tabel 3.1.4.

Perbandingan antara realisasi/ capaian kinerja Tahun pertama periode Renstra 2024 - 2026 dengan target jangka menengah

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Target Akhir RPD 2024-2026	Realisasi PK 2025	Tingkat Kemajuan (%)
TUJUAN X.	1				
Meningkatnya PDRB sektor koperasi dan usaha mikro		kontribusi PDRB industri pengolahan	22,35	22,4	100
		Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	0,96	1,17%	121
		Proporsi volume usaha koperasi	4,6	4,51%	98

		sektor produksi			
Sasaran Strategis X.	1.				
Meningkatnya produktifitas koperasi dan UMKM	1.	Rasio Kewirausahaan	3	2,6	87
	2.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi	6	6,39%	106
Terwujudnya Tata kelola Birokrasi yang Bersih dan efektif	3.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	77,40	77,40	100

Perbandingan antara realisasi/ capaian kinerja Tahun pertama periode Renstra 2024 - 2026 dengan target jangka menengah untuk tujuan meningkatnya PDRB sektor koperasi dan usaha mikro dengan indikator :

- 'a. kontribusi PDRB industri pengolahan tercapai 22,4% atau tingkat kemajuan tercapai 100% dari target RPD 2024 -2026 yaitu 22,35%
- 'b.Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB tercapai 1,17% atau Tingkat kemajuan 121% dari target RPD 2024 – 2026 yaitu 0,96%.
- 'c. Proporsi volume usaha koperasi sektor produksi tercapai 4,51% atau tingkat kemajuan 98% dari target RPD 2024 – 2026 yaitu 46%

Untuk sasaran strategis dengan indikator :

- a. Meningkatnya produktivitas koperasi dan UMKM dengan indicator rasio Kewirausahaan dengan realisasi tahun 2025 2,6% dengan target akhir RPD 2024 -2026 3% dengan kemajuan tercapai 87%.
- b. Meningkatnya produktivitas koperasi dan UMKM dengan indicator peningkatan partisipasi Masyarakat dalam koperasi dengan realisasi tahun 2025 6,39% dari target RPD 2024 – 2026 yaitu 6% dengan Tingkat kemajuan 106%
- c. Terwujudnya tata Kelola birokrasi yang bersih dan efektif dengan indicator Indeks Reformasi Birokrasi Birokrasi Daerah dengan target 77,4% terealisasi 77,4% dengan Tingkat kemajuan sebesar 100%.

Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Daerah Tahun 2025 dengan realisasi sebesar 77,4 ada kenaikan bila dibandingkan dengan nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2024 sebesar 72,52 ada kenaikan sebesar 4,88. Berdasarkan klasifikasi penilaian SAKIP, nilai tersebut berada dalam kategori “BB” yang berarti “Sangat

Baik”. Evaluasi dilakukan terhadap tujuh komponen utama dengan bobot yang berbeda, yaitu:

Hasil Evaluasi Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1	Capaian Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	10%	3.88	3.47
2	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	2%	1.00	0.75
3	Rencana Aksi	4%	1.33	1.33
4	Monitoring dan evaluasi	4%	1.55	1.39
5	Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan Reformasi	90%	68.64	73.93
6	Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang	50%	38.07	41.08
7	Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten	40%	30.58	32.85

	Jombang yang profesional			
	Total		72.52	77.40

1. Capaian Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan bobot 10% dengan nilai tahun 2024 3,88 dan tahun 2025 dengan nilai 3, 47 yang menunjukkan bahwa:

 - Penurunan Kualitas Pelayanan Publik:** Ada standar pelayanan yang kendor atau survei kepuasan masyarakat yang menurun.
 - Akuntabilitas Kinerja:** Adanya target-target strategis dalam perjanjian kinerja yang tidak tercapai secara maksimal di tahun 2025.
 - Digitalisasi (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik):** Implementasi sistem digital yang mungkin stagnan atau tidak terintegrasi dengan baik.
 - Budaya Kerja (Core Values ASN):** Hasil survei internal/eksternal mengenai profesionalisme dan integritas pegawai yang mungkin menurun.
2. Pengelolaan Reformasi Birokrasi untuk tahun 2024 1% sedangkan untuk tahun 2025 terealisasi 0,75 dengan target 2%, ini berarti bahwa

 - Kurangnya keterlibatan aktif pimpinan dalam memantau agenda reformasi.
 - Tim pelaksana mungkin tidak berjalan efektif, hanya sekadar formalitas (atas kertas), atau kurang koordinasi.
 - Monitoring dan Evaluasi:** Kegagalan dalam memantau progres secara berkala, sehingga kendala di lapangan tidak terdeteksi sejak dini.
 - Kepatuhan Administratif:** Keterlambatan atau ketidaklengkapan dalam pengunggahan dokumen bukti pendukung (*evidence*) di aplikasi penilaian (seperti PMPRB).
3. Rencana Aksi Untuk tahun 2024 terealisasi 1,33% dan tahun 2025 terealisasi 1,33% dengan arget 4%. Dalam evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), indikator Rencana Aksi biasanya rendah karena:

 - Target Terlalu Ambisius: Target 4% mungkin ditetapkan tanpa memperhitungkan sumber daya (SDM/Anggaran) yang tersedia, sehingga realisasinya jauh.
 - Hanya Formalitas: Rencana aksi disusun hanya untuk menggugurkan kewajiban dokumen, namun tidak dilaksanakan secara nyata di lapangan.
 - Masalah *Evidence* (Bukti): Mungkin kegiatan sudah dilakukan, tetapi dokumen pendukung (laporan, foto, daftar hadir, notulensi) tidak diunggah atau tidak sesuai standar penilaian sehingga dianggap tidak terealisasi oleh penilai.
 - Program Tidak Relevan: Rencana aksi yang disusun tidak menjawab masalah utama di Perangkat Daerah tersebut.
4. Monitoring dan evaluasi untuk tahun 2024 terealisasi 1,55 sedangkan untuk tahun 2025 terealisasi 1,39 dengan target 4%. Monev rendah dan ada penurunan ini berarti bahwa:

 - Ketidakteraturan Jadwal

- b. Langkah paling krusial adalah memperkuat Monev berkala setiap bulan agar deviasi target bisa dideteksi lebih cepat.
5. Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan Reformasi untuk tahun 2024 terealisasi 68,64 sedangkan untuk tahun 2025 terealisasi 73,93 sedangkan targetnya sebesar 90, ini berarti bahwa
Adanya perbaikan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Capaian IKU yang beririsan dengan pelayanan publik, Opinin Laporan Keuangan dan Indeks Persepsi Anti Korupsi
6. Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 38,07 dan realisasi tahun 2025 sebesar 41,08 dengan target 50%, ini berarti bahwa

a. Penyederhanaan proses bisnis melalui aplikasi

b. Adanya integrasi data antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah), sehingga tidak ada lagi "egosentral" data. Sistem mulai bisa "berbicara" satu sama lain

c. Pemanfaatan sistem digital untuk pengawasan, seperti penggunaan e-audit, e-planning, atau e-budgeting yang lebih transparan.
7. Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional dengan realisasi tahun 2024 sebesar 30,58 sedangkan tahun 2025 terealisasi sebesar 32,85 dengan target 40, ini berarti bahwa ada

a. **Peningkatan Profesionalisme:** ASN mulai lebih disiplin dalam pelaporan kinerja dan pengembangan kompetensi.

b. **Perubahan Perilaku:** Terjadi perbaikan dalam keramahan pelayanan, kecepatan respon, dan integritas (kejujuran) dalam bekerja

c. **Kepemimpinan yang Mengayomi:** Adanya peran atasan sebagai *role model* dalam mengimplementasikan nilai-nilai organisasi.

Nilai total 77,40 (kategori BB) menunjukkan bahwa sistem SAKIP telah dikelola dengan sangat baik, terutama dalam aspek perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Namun, masih terdapat ruang perbaikan yang signifikan pada komponen pengukuran kinerja.

3.1.5. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja dilevel Provinsi dan Nasional

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan bagian dari kinerja strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang sebagaimana yang tercantum pada Renstra Periode Tahun 2024-2026. Maka perlu membandingkan realisasi target dengan realisasi kinerja di level provinsi dan nasional

Tabel 3.1.5.1
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan level Provinsi

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Realisasi Jombang 2025	Target JawaTimur 2025
TUJUAN X.	1			

Meningkatkan Nilai tambah Ekonomi		Persentase Pertumbuhan PDRB KUMKM		3,5%
Meningkatnya PDRB sektor koperasi dan usaha mikro		kontribusi PDRB industri pengolahan	22,4	
		Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	1,17%	
		Proporsi volume usaha koperasi sektor produksi	4,51%	
Sasaran Strategis X.	1.			
Meningkatnya pertumbuhan nilai tambah KUMKM		Persentase Pertumbuhan PDRB KUMKM		3,5
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP		91
Meningkatnya produktifitas koperasi dan UMKM	1.	Rasio Kewirausahaan	2,6	
	2.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi	6,39%	
Terwujudnya Tata kelola Birokrasi yang Bersih dan efektif	3.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	77,40	

Data provinsi menunjukkan kontribusi ekonomi yang tinggi, namun data Jombang tidak tersedia dalam bentuk rupiah, sehingga perbandingan langsung tidak dapat dilakukan. Untuk Tujuan dari Provinsi Jawa Timur meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi dengan indicator Persentase Pertumbuhan PDRB KUMKM dengan target 3,5% didukung dengan tujuan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang yaitu Meningkatnya PDRB sektor koperasi dan usaha mikro dengan indicator kontribusi PDRB industri pengolahan terealisasi sebesar 22,4, dengan indicator Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB sebesar 1,17

yang ketiga dengan indikator Proporsi volume usaha koperasi sektor produksi dengan realisasi sebesar 4,51%.

Untuk sasaran strategis Meningkatnya pertumbuhan nilai tambah KUMKM dengan indicator Persentase Pertumbuhan PDRB KUMKM dengan target 3,5% dan didukung sasaran strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang Meningkatnya produktifitas koperasi dan UMKM dengan indikator Rasio Kewirausahaan realisasi sebesar 2,6% serta indikator kedua peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi dengan realisasi sebesar 6,39%.

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Provinsi realisasi sebesar 91 dengan nilai A. Untuk Jombang sasaran strategis Terwujudnya Tata kelola Birokrasi yang Bersih dan efektif dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah realisasi sebesar 77,40 (BB)

Ini menunjukkan bahwa meskipun sistem akuntabilitas di Jombang sudah sangat baik, masih terdapat gap kualitas dalam manajemen kinerja dan integrasi perencanaan hingga evaluasi dibandingkan provinsi.

Kabupaten Jombang perlu fokus pada perbaikan pengukuran dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja (seperti ditunjukkan dalam analisa sebelumnya pada komponen nilai 10% untuk Capaian Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah).Provinsi dapat dijadikan benchmark dalam tata kelola akuntabilitas yang lebih efektif. Kinerja Kabupaten Jombang relatif baik, terutama dalam Reformasi Birokrasi perangkat daerah (nilai BB). Perbandingan dengan Provinsi menunjukkan adanya kesenjangan, terutama pada nilai akuntabilitas dan data ekonomi makro (nilai tambah bruto), yang menunjukkan bahwa dukungan dan intervensi penguatan kelembagaan UMKM serta pelaporan kinerja harus diperkuat di level kabupaten.

Tabel 3.1.5.2.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan level nasional

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Realisasi Jombang 2025	Realisasi Nasional 2025
TUJUAN X.	1.			
Meningkatkan Nilai tambah Ekonomi		Persentase Pertumbuhan PDRB KUMKM		
Meningkatnya PDRB sektor		kontribusi PDRB industri pengolahan	22,4	

koperasi dan usaha mikro				
		Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	1,17%	
		Proporsi volume usaha koperasi sektor produksi	4,51%	
Sasaran Strategis X.	1.			
Meningkatnya pertumbuhan nilai tambah KUMKM		Persentase Pertumbuhan PDRB KUMKM		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP		
Meningkatnya produktifitas koperasi dan UMKM	1.	Rasio Kewirausahaan	2,6	3,02
	2.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi	6,39%	
Terwujudnya Tata kelola Birokrasi yang Bersih dan efektif	3.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	77,40	

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia mempunyai 1 sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya produktifitas koperasi dan UMKM dengan indicator Rasio Kewirausahaan terealisasi sebesar 3,02% Hal tersebut didukung oleh sasaran strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan realisasi 2,6%

3.1.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya tahun 2025

Tabel 3.1.6.1

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Capaian PK 2025 (%)	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
TUJUAN X.	1.					
Meningkatnya PDRB sektor koperasi dan usaha mikro		kontribusi PDRB industri pengolahan	22,4	100	99	1
		Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	1,17%	123	98	25
		Proporsi volume usaha koperasi sektor produksi	4,51%	98	98	0
Sasaran Strategis X.	1.					
Meningkatnya produktifitas koperasi dan UMKM	1.	Rasio Kewirausahaan	2,6	100	99	1
	2.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi	6,39%	128	98	30
Terwujudnya Tata kelola Birokrasi yang	3.	Indeks Reformasi Birokrasi	77,40	106	88	18

Bersih dan efektif		Perangkat Daerah				
--------------------	--	------------------	--	--	--	--

Efisiensi penggunaan sumber daya sasaran strategis beserta dengan programnya, yaitu:

- a. Tujuan Meningkatnya PDRB sektor koperasi dan usaha mikro dengan Indikator PDRB Industri Pengolahan memiliki target sebesar **22,3%**, dengan realisasi mencapai **22,4%**. Dengan demikian, capaian kinerja mencapai **100,45%**, atau **0,1 poin persentase lebih tinggi dibandingkan target**. Sementara itu, penyerapan anggaran untuk mendukung pencapaian indikator tersebut mencapai **99%**. Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja sebesar 100,45% dengan penyerapan anggaran sebesar 99%, diperoleh **efisiensi sebesar 1,45%**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung peningkatan kontribusi sektor Industri Pengolahan telah dilakukan secara **efisien dan efektif**, karena target kinerja dapat terlampaui dengan penggunaan anggaran yang tidak mencapai 100%. Efisiensi sebesar 1,45% mencerminkan adanya optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan anggaran dalam pencapaian target. Secara keseluruhan, kinerja indikator PDRB Industri Pengolahan dapat dinilai **sangat baik**, ditunjukkan dengan realisasi sebesar 22,4% yang telah melampaui target 22,3%, serta didukung oleh tingkat penyerapan anggaran sebesar 99% dan efisiensi sebesar 1,45%.
- b. Tujuan Meningkatnya PDRB sektor koperasi dan usaha mikro dengan indicator Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB. Indikator **Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB** ditetapkan dengan target sebesar **0,95%**, dengan realisasi mencapai **1,17%**. Dengan demikian, capaian kinerja mencapai **123,16%**, atau realisasi sebesar **0,22 poin persentase lebih tinggi dibandingkan target**. Dari sisi penggunaan anggaran, penyerapan anggaran untuk mendukung pencapaian indikator tersebut mencapai **98%**. Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja sebesar 123,16% dengan penyerapan anggaran sebesar 98%, diperoleh **efisiensi sebesar 25,16%**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan terkait pemberdayaan dan pengembangan koperasi telah berjalan **sangat efektif dan efisien**. Target rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB tidak hanya berhasil dicapai, tetapi juga terlampaui secara signifikan, sementara penggunaan anggaran

tetap terkendali dengan tingkat penyerapan sebesar 98%. Efisiensi sebesar **25,16%** menggambarkan bahwa peningkatan kinerja dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya anggaran yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat capaian kinerjanya. Hal ini menunjukkan adanya **optimalisasi pelaksanaan program, efektivitas pemanfaatan anggaran, serta dukungan terhadap peningkatan aktivitas dan volume usaha koperasi dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB**. Secara keseluruhan, indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB dapat dinilai **sangat baik**, karena realisasi sebesar 1,17% telah melampaui target 0,95%, dengan capaian kinerja 123,16%, penyerapan anggaran 98%, serta efisiensi sebesar 25,16%.

- c. Tujuan Meningkatnya PDRB sektor koperasi dan usaha mikro dengan indikator Proporsi volume usaha koperasi sektor produksi Indikator Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi ditetapkan dengan target sebesar **4%**, dengan realisasi mencapai **4,51%**. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja sebesar **112,75%**, atau realisasi telah melampaui target sebesar **0,51 poin persentase**. Dari sisi penggunaan anggaran, penyerapan anggaran untuk mendukung pencapaian indikator tersebut mencapai **98%**. Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja sebesar 112,75% dengan penyerapan anggaran sebesar 98%, diperoleh **efisiensi sebesar 14,75%**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan volume usaha koperasi sektor produksi telah berjalan **efektif dan efisien**. Realisasi yang mencapai 4,51% menunjukkan bahwa kontribusi volume usaha koperasi sektor produksi telah berkembang melebihi target yang telah ditetapkan. Efisiensi sebesar **14,75%** menunjukkan bahwa target kinerja dapat dicapai bahkan dilampaui dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 98%. Hal ini mencerminkan adanya **optimalisasi pemanfaatan anggaran dan sumber daya**, sehingga pelaksanaan program dapat memberikan hasil kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi penggunaan anggarannya. Secara keseluruhan, pencapaian indikator **Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi** dapat dinilai **sangat baik**, karena target sebesar 4% berhasil direalisasikan sebesar 4,51%, dengan capaian kinerja 112,75%, penyerapan anggaran 98%, serta efisiensi sebesar 14,75%. Capaian ini mendukung terwujudnya tujuan **meningkatnya PDRB sektor koperasi dan usaha mikro**.
- d. Sasaran strategis Meningkatnya produktifitas koperasi dan UMKM indikator Rasio Kewirausahaan. Indikator Rasio Kewirausahaan ditetapkan dengan

target sebesar **2,6%**, dengan realisasi mencapai **2,6%**. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai **100%**, yang menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan berhasil **tercapai sepenuhnya**. Dari sisi penggunaan anggaran, penyerapan anggaran untuk mendukung pencapaian indikator tersebut mencapai **99%**. Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja sebesar 100% dengan penyerapan anggaran sebesar 99%, diperoleh **efisiensi sebesar 1%**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan produktivitas koperasi dan UMKM telah berjalan **efektif dan efisien**. Target Rasio Kewirausahaan sebesar 2,6% dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan penggunaan anggaran yang tetap terkendali. Efisiensi sebesar **1%** menunjukkan bahwa target kinerja dapat dicapai secara optimal dengan penyerapan anggaran yang tidak mencapai 100%. Hal ini mencerminkan adanya **optimalisasi penggunaan anggaran dan sumber daya** dalam pelaksanaan program, tanpa mengurangi pencapaian target kinerja. Secara keseluruhan, pencapaian indikator **Rasio Kewirausahaan** dapat dinilai **baik**, dengan realisasi sebesar 2,6% sesuai target, capaian kinerja sebesar 100%, penyerapan anggaran sebesar 99%, serta efisiensi sebesar 1%. Capaian tersebut mendukung terwujudnya sasaran strategis **meningkatnya produktivitas koperasi dan UMKM**.

- e. Sasaran Strategis dengan indikator Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi. Indikator Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi ditetapkan dengan target sebesar **5%**, dengan realisasi mencapai **6,39%**. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai **127,80%**, atau realisasi telah melampaui target sebesar **1,39 poin persentase**. Dari sisi penggunaan anggaran, penyerapan anggaran untuk mendukung pencapaian indikator tersebut mencapai **98%**. Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja sebesar 127,80% dengan penyerapan anggaran sebesar 98%, diperoleh **efisiensi sebesar 29,80%**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi telah berjalan **sangat efektif dan efisien**. Realisasi sebesar 6,39% yang melebihi target 5% menunjukkan adanya peningkatan minat dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perkoperasian. Efisiensi sebesar **29,80%** menunjukkan bahwa pencapaian kinerja yang lebih tinggi dari target dapat diwujudkan dengan penyerapan anggaran sebesar 98%. Kondisi ini mencerminkan **optimalisasi pemanfaatan anggaran dan sumber daya** dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga mampu menghasilkan

capaian kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi penggunaan anggarannya. Secara keseluruhan, pencapaian indikator **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi** dapat dinilai **sangat baik**, dengan realisasi sebesar 6,39%, capaian kinerja sebesar 127,80%, penyerapan anggaran sebesar 98%, serta efisiensi sebesar 29,80%. Capaian ini memberikan kontribusi positif terhadap terwujudnya sasaran strategis **meningkatnya produktivitas koperasi dan UMKM**.

- f. Sasaran Strategis Terwujudnya Tata kelola Birokrasi yang Bersih dan efektif dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Dengan realisasi sebesar 77,4%. Presentase capaian kinerja 106% serta penyerapan sebesar 88% dengan Tingkat efisiensi 18%

Efisiensi Berdasarkan Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan unsur yang utama dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Koperasi dan usaha mikro. Maka diperlukan sumberdaya manusia yang mencukupi secara kualitas dan kuantitas. Dalam kaitan ini maka kualitas sumberdaya yang professional dan memiliki integritas, keahlian teknis menjadi prasyarat mutlak di Dinas Koperasi dan usaha mikro sehingga dapat mendukung optimalnya operasinal pelaksanaan kegiatan.

Dalam melaksanakan pelayanan public sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki 30 sumber daya manusia, terdiri 11 PNS,3 orang tenaga p3k, 9 P3K Paruh waktu. Susunan Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang adalah sesuai table berikut:

Tabel 3.1.6.2.
Gambaran Umum Pegawai Di lingkup Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Jombang

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Kekurangan Pegawai
1	2	3	4	5
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN JOMBANG			
1	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1	1	1
2	Sekretaris	1	1	0
	Penelaah Teknis Kebijakan	0	2	-2

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Kekurangan Pegawai
	Pengolah Data dan Informasi	2	2	2
	Pengadministrasi Perkantoran	0	2	-2
	Jabatan Fungsional			
	Perencana Ahli Muda	1	1	0
	Perencana Ahli Pertama	0	1	-1
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Keuangan Dan Aset	1	1	0
	Penelaah Teknis Kebijakan	1	2	-1
	Pengolah Data dan Informasi	1	2	-1
	Pengadministrasi Perkantoran	1	2	-1
	Operator Layanan Operasional (Kelas 3 : Keamanan)	0	2	-2
	Operator Layanan Operasional (Kelas 1 : Pramusaji)	0	2	-2
3	Bidang Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi	1	1	0
	Jabatan Fungsional			
	Pengawas Koperasi Ahli Muda	0	2	-2
	Pengawas Koperasi Pertama	0	4	-4
	Penelaah Teknis Kebijakan	1	2	-1
	Pengolah Data dan Informasi	0	2	-2
	Pengadministrasi Perkantoran	0	2	-2
4	Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi	1	1	0
	Jabatan Fungsional			
	Pengawas Koperasi Ahli Muda	1	2	-1
	Pengawas Koperasi Pertama	0	3	-3
	Penelaah Teknis Kebijakan	1	2	-1
	Pengolah Data dan Informasi	0	2	-2
	Pengadministrasi Perkantoran	0	2	-2
5	Bidang Usaha Mikro	1	1	0
	Jabatan Fungsional			
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	2	-1
	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	0	2	-2
	Penelaah Teknis Kebijakan	0	3	-3
	Pengolah Data dan Informasi	0	3	-3
	Pengadministrasi Perkantoran	0	3	-3

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Kekurangan Pegawai
TOTAL		15	60	-45

Tabel 3.1.6.3.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai 2024	Jumlah Pegawai 2025	Rata-Rata Capaian Kinerja 2024	Rata-Rata Capaian Kinerja 2025	Sumbangan capaian kinerja per orang 2024	Sumbangan capaian kinerja per orang 2025	Efisiensi Sumber Daya Manusia
29	23	139,79	109	4,8%	7,26%	2,46%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dengan jumlah pegawai di tahun 2025 sebanyak 23 orang pegawai, dapat dicapai kinerja sebesar 109%. Sehingga dapat dihitung untuk sumbangan capaian kinerja per pegawai sebesar 7,26% dengan tingkat efisiensi 2,46% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Efisiensi berdasarkan sarana dan prasarana

Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana diukur dengan cara membandingkan jumlah sarana prasarana yang digunakan untuk mencapai kinerja yang telah ditargetkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro antara tahun ini dengan tahun sebelumnya. Semakin sedikit jumlah Sarana dan Prasarana yang diperlukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan semakin efisien. Atau dengan kata lain semakin besar sumbangan kinerja per satuan aset maka semakin efisien. Berikut adalah tabel jumlah aset tahun 2024 dan tahun 2025

Tabel 3.1.6.4.
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
Tahun 2025

No	Uraian	Hasil Rekon 2025	Standar Kebutuhan	Pengadaan
1	Pompa Air	1	1	0
2	Station Wagon	5	8	3
3	Sepeda Motor	1	1	0
4	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	1	1	0
5	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	3	3	0

6	Lemari Besi/Metal	2	2	0
7	Filing Cabinet Besi	1	1	0
8	CCTV - Camera Control Television System	40	40	0
9	Alat Penghancur Kertas	18	18	0
10	Mesin Absensi	4	4	0
11	LCD Projector/Infocus	2	2	0
12	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	1	0
13	Papan Nama Instansi	2	2	0
14	Meja Kerja Kayu	1	1	0
15	Kursi Kayu	1	1	0
16	Sice	20	20	0
17	Meja Rapat	2	2	0
18	Meja Komputer	1	1	0
19	Sofa	1	1	0
20	Jam Elektronik	1	1	0
21	Mesin Pemotong Rumput	7	7	0
22	A.C. Split	0	3	3
23	Televisi	2	2	0
24	Sound System	5	5	0
25	Mic Conference	5	5	0
26	Handy Cam	2	2	0
27	Gordyin/Kray	5	6	1
28	Hidran Kebakaran	8	8	0
29	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1	0
30	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1	0
31	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	6	0
32	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1	0
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	1	0
34	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	1	0
35	Kursi Tamu di Ruangan Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	1	1	0
36	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1	1	0

37	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	1	0
38	Buffet Kayu	1	1	0
39	Microphone/Wireless MIC	2	2	0
40	Professional Sound System	1	1	0
41	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	1	0
42	Video Mixer	1	1	0
43	Layar Film/Projector	10	10	0
44	Camera Conference	7	10	3
45	Intermediate Telephone/Key Telephone	15	15	0
46	Telephone Mobile	1	1	0
47	Telex	20	20	0
48	Turbo Mixer	3	3	0
49	P.C Unit	1	1	0
50	Lap Top	1	1	0
51	Note Book	1	1	0
52	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	1	0
53	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	1	0
54	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	0	1	1
55	Router	1	1	0
56	Peralatan Komputer lainnya	5	8	3
57	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1	0
58	Bangunan Pengamanan Air Kotor Lain-lain	1	1	0
59	Jaringan Distribusi Lain-lain	3	3	0
60	Tablet PC	2	2	0

Tabel 3.1.6.5.
 Perbandingan Aset Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
 Per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2025

No	NAMA BARANG (BERDASARKAN BIDANG BARANG)	Per 31 Desember 2024		Per 31 Desember 2025	
		Jumlah	Harga	Jumlah	Harga
1	Pompa Air	0	0	0	4.000
2	Station Wagon	5	810.312.500	5	408.500
3	Sepeda Motor	12	179.254.500,00	12	180.750
4	Gerobak Dorong			0	
5	perkakas bengkel listrik lainnya			1	470
6	perkakas bengkel service lainnya	1		0	
7	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	-	0	
8	Mesin Ketik Elektronik/Selektik			1	2.500
9	Lemari Besi/Metal			1	3.159
10	Lemari Kayu			0	
11	Rak Kayu			0	
12	Filing Cabinet Besi	4	9.364.000	1	2.997
13	Brandkas			0	
14	Mesin Absensi			1	11.330
15	Overhead Projector			0	
16	LCD Projector/Infocus			3	18.782
17	Focusing Screen/Layar LCD Projector			1	2.500
18	Papan Nama Instansi			1	3.800
19	Meja Rapat			1	13.599,11
20	Meja Komputer			1	1.500
21	Sofa			0	
22	Mesin Pemotong Rumput			0	
	A.C. Window	2	7.000.000		
23	A.C. Split	20	85.297.117	12	122862,40
24	Microphone			0	
25	Mic Conference			1	2.000
26	Camera Video			0	
27	Handy Cam			1	8.800
28	Gordyin/Kray			7	48.516
29	Hidran Kebakaran			1	1.800
30	Meja Kerja Pejabat Eselon II			2	10.500
31	Meja Kerja Pejabat Eselon III			2	14.000
32	Meja Kerja Pejabat Eselon IV			1	14.250
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon II			2	11.900
34	Kursi Kerja Pejabat Eselon III			3	10.430
35	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV			1	14.400
36	Kursi Tamu di Ruangan Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota			1	4.000

37	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota			1	10.000
38	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis			2	23.500
39	Buffet Kayu			1	7.500
40	Microphone/Wireless MIC			1	2.000
41	Professional Sound System			1	4.000
	Uninterruptible Power Supply (UPS)			1	950
	Camera Electronic	1	1.950.000		
42	Video Mixer			1	5.000
43	Layar Film/Projector			1	7.000
44	Intermediate Telephone/Key Telephone			2	4.850
45	Telephone Mobile			1	3.000
46	Video Printer			0	
47	Turbo Mixer			1	2.500
48	P.C Unit	5	44.000.000	8	112.085
49	Lap Top	8	20,000,000	5	100.450
50	Note Book	19	219.510.453	9	121.570
51	Hard Disk			0	
52	Scanner (Peralatan Mini Komputer)			1	13.120
53	Printer (Peralatan Personal Komputer)	33	39.600.000	13	62.068
54	Peralatan Personal Komputer lainnya			1	3.000
55	Router			1	1600
56	Netware Interface External			0	
57	Peralatan Jaringan lainnya			0	
58	Peralatan Komputer lainnya			0	
60	Tenda			0	
61	Televisi	2	2.200.000	2	27.560
62	Camera Conference			1	5.720
63	CCTV	5	-	1	5.500
64	Kursi rapat	30	165.000.000	1	1697,36
65	Kursi rapat pimpinan	4	22.880.000		
66	Meja rapat pimpinan	2	19.140.000	1	2.400
67	sofa tamu	1	5.000.000	2	20.000
68	Rak Besi	1	10.700.000		
69	Bracket tv	1	7.500.000		
70	AC Standing Floor	2	3.500.000		
71	Alat penghancur kertas			1	6.694
72	Sice			2	3.147,20
73	Jam elektronik			1	2.009
74	Sound sistem			1	8.125
75	telex			1	300
		152	1.632.208.570	131	1.491.022,27

Berdasarkan tabel diatas jumlah aset yang dimiliki Dinas Koperasi dan usaha mikro pada 31 Desember 2024 sebanyak 152 barang dengan total harga

perolehan sebesar Rp. 1.632.208.570,00 dan jumlah ini ditahun 2025 menurun menjadi 131 barang dengan total harga perolehan sebesar Rp.1.491.022,27 penurunan ini dikarenakan ada beberapa barang yang masuk penghapusan.

Tabel 3.1.6.6.
Efisiensi Penggunaan Sarana dan prasarana

Jumlah Sarpras 2024	Jumlah Sarpras 2025	Rata-Rata Capaian Kinerja 2024	Rata-Rata Capaian Kinerja 2025	Sumbangan capaian kinerja per Sarpras 2024	Sumbangan capaian kinerja per Sarpras 2025	Efisiensi Penggu naan sarana Prasara na
152	131	10,73	11,38	17%	11,38%	11,38%

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa dengan jumlah sarpras sebanyak 252 unit ditahun 2024 Rata-rata capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah sebesar 10,73% dari target, sedangkan pada tahun 2025 dengan jumlah sarpras yang turun menjadi hanya 131 unit rata-rata capaian kinerja yang dicapai sebesar 11,38% dari target sehingga terdapat infisiensi penggunaan Sarana Prasarana sebesar 11,38% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3.2. Realisasi Anggaran

Membandingkan realisasi Kinerja dengan realisasi Anggaran tahun 2025

3.2.1. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran

Tabel 3.2.1 Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran

Tujuan/Sasara n	No .	Indikator	Capaian PK 2025 (%)	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	Capaian Anggaran 2025 (%)
TUJUAN X.	1.					
Meningkatnya PDRB sektor koperasi dan usaha mikro		kontribusi PDRB industri pengolahan	22,4	1.757.389.890	1.754.998.768	99%
		Rasio volume usaha koperasi	1,17%	1.617.946.903	1.589.004.586	98%

		terhadap PDRB				
		Proporsi volume usaha koperasi sektor produksi	4,51%	1.617.946.90 3	1.589.004.586	98%
Sasaran Strategis X.	1.					
Meningkatnya produktifitas koperasi dan UMKM	1.	Rasio Kewirausahaan	2,6	1.757.389.89 0	1.754.998.768	99%
	2.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi	6,39%	1.617.946.90 3	1.589.004.586	98%
Terwujudnya Tata kelola Birokrasi yang Bersih dan efektif	3.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	77,40	4.053.542.39 4	3.408.373.192,0 0	84%

Analisis realisasi kinerja dengan realisasi anggaran sasaran strategis beserta dengan programnya, yaitu:

- Tujuan Meningkatnya PDRB sektor koperasi dan usaha mikro dengan indicator kontribusi PDRB industri pengolahan. Dengan realisasi sebesar 22,4. Dengan anggaran sebesar Rp 1.757.389.890 dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.754.998.768 Capaian anggaran 2025 sebesar 99%.
- Tujuan Meningkatnya PDRB sektor koperasi dan usaha mikro dengan indicator Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB. Dengan realisasi sebesar 1,17%. Dengan anggaran sebesar Rp 1.617.946.903 dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.589.004.586 Capaian anggaran 2025 sebesar 98%.
- Tujuan Meningkatnya PDRB sektor koperasi dan usaha mikro dengan indicator Proporsi volume usaha koperasi sektor produksi. Dengan realisasi

- sebesar 4,51%. Dengan anggaran sebesar Rp 1.617.946.903 dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.589.004.586 Capaian anggaran 2025 sebesar 98%.
- d. Sasaran strategis Meningkatnya produktifitas koperasi dan UMKM indikator Rasio Kewirausahaan. Dengan realisasi sebesar 2,6%. Dengan anggaran sebesar Rp 1.757.389.890 dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.754.998.768 Capaian anggaran 2025 sebesar 99%.
 - e. Sasaran Strategis dengan indikator Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi. Dengan realisasi sebesar 6,39%. Dengan anggaran sebesar Rp 1.617.946.903 dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.589.004.586 Capaian anggaran 2025 sebesar 98%.
 - f. Sasaran Strategis Terwujudnya Tata kelola Birokrasi yang Bersih dan efektif dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Dengan realisasi sebesar 77,4%. Dengan anggaran sebesar Rp 4.053.542.394 dan realisasi anggaran sebesar Rp 3.408.373.192 Capaian anggaran 2025 sebesar 84%.

3.2.2. Analisis atas realisasi kinerja

Dalam pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran, terdapat faktor penyebab keberhasilan/ kegagalan dan/atau peningkatan/ penurunan kinerja yang telah dilakukan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Jombang yaitu :

1. Meningkatnya PDRB sektor koperasi dan usaha mikro yang didukung oleh indikator tujuan yaitu :

- a. kontribusi PDRB industri pengolahan

Dimana pada Tahun 2025 pencapaian indikator kontribusi PDRB sektor koperasi dan usaha mikro sebesar 22,4 dalam pelaksanaannya terdapat faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan, adapun faktor tersebut adalah :

Faktor pendorong

- a. Peningkatan Aktivitas Produksi Industri

Jika perusahaan atau pabrik di sektor industri pengolahan meningkatkan produksi barang (misalnya makanan, minuman, tekstil, atau manufaktur lainnya), maka nilai tambah yang dihasilkan juga meningkat. Hal ini secara langsung menaikkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap **PDRB daerah**.

- b. Ketersediaan Bahan Baku

Daerah yang memiliki bahan baku yang cukup (misalnya hasil pertanian, perkebunan, atau perikanan) akan lebih mudah mengembangkan industri pengolahan. Bahan baku lokal membuat biaya produksi lebih rendah dan mendorong pertumbuhan industri.

c. Investasi dan Pengembangan Industri

Masuknya investasi, baik dari pemerintah maupun swasta, dapat membuka pabrik baru atau memperluas kapasitas produksi industri yang sudah ada. Investasi ini meningkatkan output industri sehingga kontribusi terhadap PDRB meningkat.

d. Tenaga Kerja yang Tersedia

Ketersediaan tenaga kerja yang cukup dan memiliki keterampilan akan membantu industri berjalan lebih produktif. Semakin banyak tenaga kerja yang terserap di sektor industri, semakin besar pula nilai tambah yang dihasilkan.

e. Infrastruktur yang Mendukung

Infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, listrik, dan transportasi yang baik mempermudah distribusi bahan baku dan produk jadi. Hal ini membuat kegiatan industri lebih efisien dan meningkatkan produksi.

f. Kebijakan Pemerintah

Program pemerintah seperti pengembangan kawasan industri, insentif pajak, atau dukungan terhadap UMKM industri pengolahan dapat mempercepat pertumbuhan sektor ini.

g. Permintaan Pasar yang Tinggi

Jika permintaan produk industri meningkat (baik dari pasar lokal maupun ekspor), perusahaan akan meningkatkan produksi sehingga nilai tambah sektor industri pengolahan juga meningkat.

Faktor penghambat

1. Faktor Infrastruktur & Energi

- **Konektivitas Logistik:** Tingginya biaya transportasi dari pusat produksi ke gerbang ekspor (pelabuhan/bandara) yang membebani margin keuntungan industri.
- **Keandalan Energi:** Ketidakterjaminan pasokan listrik atau gas industri yang stabil dapat menghambat operasional pabrik skala besar.
- **Ketersediaan Lahan Industri:** Belum optimalnya pengembangan Kawasan Industri yang terpadu, sehingga investor kesulitan mendapatkan lahan dengan peruntukan yang jelas (RTRW).

2. Faktor Tata Kelola & Regulasi (Hambatan Birokrasi)

- **Izin yang Belum "Lincah":** Meskipun nilai *Pemerintahan Digital* Anda naik (41,08), jika proses perizinan di lapangan masih berbelit (tidak *end-to-end* digital), investor akan ragu untuk ekspansi.
- **Ketidakpastian Kebijakan:** Perubahan regulasi daerah yang mendadak atau tumpang tindih antar OPD.
- **Sinkronisasi Pusat-Daerah:** Adanya hambatan dalam implementasi *Online Single Submission* (OSS) di tingkat teknis daerah.

3. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

- **Mismatch Kompetensi:** Lulusan SMK/Pendidikan Vokasi di daerah tidak memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan mesin industri modern (Indeks *Budaya BerAKHLAK* Anda yang masih di angka 32 menunjukkan profesionalisme sedang berproses, namun kompetensi teknis adalah hal berbeda).
- **Produktivitas Tenaga Kerja:** Hubungan industrial yang kurang harmonis atau upah minimum yang tidak sebanding dengan peningkatan produktivitas.

4. Faktor Struktur Industri & Permodalan

- **Dominasi Industri Kecil (IKM) yang Belum Naik Kelas:** Banyak industri pengolahan masih berskala rumah tangga dengan teknologi sederhana, sehingga nilai tambah (*added value*) yang dihasilkan kecil.
- **Ketergantungan Bahan Baku:** Industri pengolahan masih sangat bergantung pada bahan baku dari luar daerah atau impor, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga dan nilai tukar.
- **Akses Pembiayaan:** Kesulitan industri kecil-menengah dalam mengakses modal perbankan untuk modernisasi mesin produksi.

5. Faktor Eksternal & Pasar

- **Daya Beli Masyarakat:** Penurunan konsumsi rumah tangga secara makro berdampak langsung pada serapan produk hasil industri pengolahan.
- **Persaingan Produk Impor:** Serbuan produk manufaktur asing yang lebih murah dengan kualitas bersaing.

Rencana Tindak Lanjut

Perlu dilakukan "**Industrial Mapping**" yang terintegrasi dengan sistem digital yang sudah Anda kembangkan (nilai 41,08) untuk memantau masalah setiap perusahaan secara *real-time*. I.

'b. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB Pada tahun 2025 pencapaian indikator terealisasi 1,17%. Dalam pelaksanaannya terdapat faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan, adapun faktor tersebut adalah :

Faktor Pendorong:

- **Digitalisasi Koperasi (Koperasi Modern):** Sejalan dengan kenaikan nilai *Pemerintahan Digital* Anda, koperasi yang mulai menggunakan aplikasi buku kas digital, *mobile banking* koperasi, dan *e-commerce* akan memiliki volume transaksi yang lebih tinggi dan transparan.
- **Kemitraan dengan Industri Pengolahan:** Koperasi yang menjadi pemasok bahan baku (rantai pasok) bagi industri besar di Jombang akan memiliki volume usaha yang stabil dan besar.
- **Akses Pembiayaan yang Mudah:** Adanya kebijakan bunga rendah atau dana bergulir dari Pemerintah Daerah/Pusat (LPDB) yang terserap dengan baik oleh koperasi.
- **Budaya Kerja Pengurus (BerAKHLAK):** Kenaikan nilai *Budaya BerAKHLAK* (32,85) pada aparatur pembina koperasi berdampak pada kualitas pendampingan yang lebih profesional dan akuntabel kepada pengurus koperasi.
- **Diversifikasi Usaha:** Koperasi tidak lagi hanya mengandalkan Simpan Pinjam, tetapi merambah ke sektor riil seperti ritel, jasa, dan produksi pertanian/peternakan.

Faktor Penghambat

- **Lemahnya Pengawasan & Monev:** Ini titik kritis Anda (nilai Monev turun ke 1,39). Jika pemerintah daerah kurang melakukan monitoring, banyak koperasi yang menjadi "**Tidak Aktif**" atau mengalami salah urus (*mismanagement*) tanpa terdeteksi sejak dini.
- **Skala Usaha Kecil & Fragmentasi:** Banyak koperasi berdiri namun skalanya kecil-kecil dan tidak melakukan penggabungan (*merger*), sehingga daya saingnya lemah terhadap korporasi besar.
- **Rendahnya Partisipasi Anggota:** Koperasi seringkali dianggap hanya milik pengurus. Jika anggota tidak aktif bertransaksi, volume usaha tidak akan tumbuh secara signifikan terhadap PDRB.
- **Kurangnya Inovasi Produk:** Produk yang ditawarkan koperasi cenderung monoton dan tidak kompetitif dibandingkan lembaga keuangan atau ritel modern.
- **Data Tidak Terintegrasi:** Kesulitan dalam mencatat volume usaha secara *real-time* (sinkronisasi data), sehingga kontribusi koperasi yang sebenarnya di lapangan seringkali tidak tercatat sepenuhnya dalam statistik PDRB.

Rencana Tindak Lanjut

- **Restrukturisasi Tim Kerja RB:** Melakukan penyegaran personil Tim RB di setiap Perangkat Daerah agar tidak hanya menjadi tugas "sampingan", tetapi menjadi tugas prioritas.
- **Asistensi Intensif (Coaching Clinic):** Mengadakan pertemuan rutin dengan Inspektorat atau Bagian Organisasi untuk memastikan setiap dokumen pendukung (*evidence*) memenuhi standar kualitas penilaian nasional (bukan sekadar ada).
- **Reward & Punishment:** Memberikan apresiasi bagi OPD dengan progres RB tercepat dan memberikan teguran bagi yang stagnan.

‘3. Indikator Proporsi volume usaha koperasi sektor produksi Tahun 2025 ini terealisasi sebesar 4,51%. Dalam pelaksanaannya terdapat faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan, adapun faktor tersebut adalah :

Faktor Pendorong:

- ✓ **Hilirisasi Produk Unggulan Daerah:** Adanya kebijakan untuk mengolah bahan mentah (misal: hasil pertanian Wonosalam atau Jombang bagian utara) menjadi produk jadi melalui koperasi, bukan lagi dijual dalam bentuk komoditas mentah.
- ✓ **Pemanfaatan Ekosistem Digital:** Peningkatan nilai **Pemerintahan Digital (41,08)** dapat mendorong koperasi produksi masuk ke *e-marketplace* atau sistem pengadaan barang/jasa pemerintah (E-Katalog Lokal).
- ✓ **Sertifikasi Standar Mutu:** Adanya bantuan fasilitasi izin PIRT, Halal, dan BPOM yang masif bagi anggota koperasi sehingga produk mereka bisa masuk ke pasar modern atau industri besar.
- ✓ **Injeksi Modal Sektor Riil:** Pengalihan fokus penyaluran modal dari koperasi simpan pinjam murni ke koperasi yang memiliki unit usaha manufaktur atau pengolahan.

.Faktor Penghambat

- Dominasi Mentalitas Simpan Pinjam:** Koperasi di daerah masih terjebak pada pola usaha konvensional (bunga pinjaman) karena dianggap lebih minim risiko dibandingkan mengelola pabrik atau pengolahan.
- Keterbatasan Teknologi Produksi:** Mesin dan peralatan yang digunakan koperasi masih tradisional, sehingga kapasitas produksi kecil dan standar kualitasnya tidak konsisten.
- Lemahnya Monitoring Sektor Produksi:** Penurunan nilai **Monev (1,39)** berdampak pada minimnya deteksi masalah yang dihadapi koperasi produksi (seperti kesulitan bahan baku atau rantai distribusi).
- Akses Pasar yang Terbatas:** Produk koperasi produksi seringkali kesulitan bersaing dengan produk pabrikan besar secara harga dan pengemasan (*packaging*).

Rencana Tindak Lanjut

- a. Untuk Kelembagaan adanya Peningkatan jumlah Koperasi Sektor Riil.
 - b. Digitalisasi adanya Data volume usaha terlapor secara *real-time*.
 - c. SDM & Budaya adanya Indeks Profesionalisme ASN Pembina naik ke 40.
2. Untuk sasaran strategis
- a. Meningkatnya produktifitas koperasi dan UMKM dengan indicator Rasio kewirausahaan dengan terealisasi sebesar 2,6%. Dalam pelaksanaannya terdapat factor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan serta tindaklanjut adalah

Faktor pendorong

- **Adopsi Teknologi Digital:** Kenaikan indeks digital (41,08) menunjukkan UMKM di Jombang mulai masuk ke ekosistem *e-commerce* dan media sosial untuk pemasaran, yang memperluas jangkauan pasar tanpa biaya fisik yang besar.
- **Peningkatan Profesionalisme Aparatur:** Nilai Budaya BerAKHLAK yang naik (32,85) mencerminkan pelayanan perizinan (OSS) dan pendampingan UMKM yang lebih responsif dan kompeten.
- **Kemudahan Akses Perizinan:** Transformasi regulasi yang mempermudah penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) bagi wirausaha pemula.

Faktor Penghambat

- Lemahnya Pendampingan Pasca-Izin: Penurunan nilai Monev (1,39) berdampak pada kurangnya pemantauan terhadap wirausaha baru. Banyak yang memulai usaha (start-up) namun gagal bertahan (survival rate rendah) karena tidak dikawal setelah mendapatkan izin.
- Skala Usaha yang Masih Mikro: Rasio 2,6% ini mungkin didominasi oleh wirausaha skala mikro yang bersifat subsistence (hanya untuk bertahan hidup), bukan wirausaha yang inovatif dan berorientasi pertumbuhan (growth-oriented).
- Akses Pembiayaan Formal: Masih adanya kendala persyaratan perbankan (agunan/collateral) bagi wirausaha muda yang ingin melakukan ekspansi usaha.
- Rendahnya Inovasi Produk: Sejalan dengan rendahnya koperasi sektor produksi (4,51%), wirausaha di Jombang masih banyak yang bermain di sektor jasa/perdagangan kecil, bukan pengolahan yang bernilai tambah tinggi.

Rencana Tindak Lanjut (RTL)

- **Implementasi "Entrepreneur Tracking System":** Memanfaatkan skor digital (41,08) untuk membangun sistem database wirausaha yang memantau perkembangan omzet secara berkala. Ini akan memperbaiki nilai **Monev** Anda yang rendah.
 - **Inkubasi Bisnis Terpadu:** Tidak hanya memberikan pelatihan singkat, tetapi program inkubasi 6-12 bulan bagi wirausaha muda untuk memastikan bisnis mereka stabil dan *bankable*.
 - **Fasilitasi Sertifikasi & Standardisasi:** Mempercepat pemberian sertifikasi Halal, PIRT, dan paten merek secara gratis untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional.
 - **Penguatan Rencana Aksi RB:** Memasukkan indikator "Jumlah Wirausaha Naik Kelas" ke dalam **Rencana Aksi** (yang saat ini stagnan di 1,33%) agar terdapat target yang lebih terukur dan ambisius.
- b. Dengan indikator peningkatan partisipasi Masyarakat dalam berkoperasi dengan realisasi 6,39%. Dalam pelaksanaannya terdapat factor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan serta tindaklanjut adalah
- 1. Faktor Pendorong Keberhasilan (Enablers)**
- **Kepercayaan terhadap Brand Koperasi:** Sejalan dengan meningkatnya **Budaya BerAKHLAK (32,85)**, pelayanan pengurus koperasi yang semakin profesional dan transparan membuat masyarakat lebih tertarik bergabung.
 - **Digitalisasi Layanan Koperasi:** Kenaikan **Pemerintahan Digital (41,08)** memberikan dampak tidak langsung berupa kemudahan akses informasi koperasi melalui platform digital (pendaftaran anggota secara online atau cek saldo simpanan via aplikasi).
 - **Program Bansos/Hibah Berbasis Kelompok:** Kebijakan pemerintah yang menyalurkan bantuan melalui wadah koperasi mendorong masyarakat untuk berkelompok dan mendaftarkan diri menjadi anggota.
 - **Edukasi Perkoperasian:** Sosialisasi yang masif ke desa-desa mengenai keuntungan berkoperasi (seperti SHU dan perlindungan usaha).

Faktor Penghambat/Kegagalan (Barriers)

- **Trauma Koperasi Gagal Bayar:** Adanya kasus koperasi bermasalah di masa lalu yang merugikan anggota menjadi penghambat psikologis utama bagi masyarakat untuk berpartisipasi.
- **Rendahnya Nilai Monev (1,39%):** Karena fungsi monitoring pemerintah rendah, pengawasan terhadap kesehatan koperasi menjadi lemah. Hal ini berisiko menurunkan kepercayaan masyarakat jika ada koperasi yang mulai tidak sehat namun tidak segera ditindak.
- **Koperasi Kurang Menarik bagi Milenial:** Banyak koperasi masih dikelola secara konvensional, sehingga gagal menarik minat generasi muda (wirausaha milenial) untuk bergabung.
- **Manfaat yang Belum Terasa Nyata:** Jika koperasi hanya fokus pada simpan pinjam dan tidak memberikan nilai tambah (seperti akses pasar bagi petani/UMKM), partisipasi masyarakat akan stagnan.

Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Untuk meningkatkan partisipasi dari 6,39% ke angka yang lebih tinggi (Target Nasional biasanya di atas 10%), langkah yang perlu diambil adalah:

- **Revitalisasi Koperasi Melalui Digitalisasi:** Mewajibkan koperasi di Jombang mengadopsi sistem pelaporan keuangan transparan yang dapat diakses anggota (Akuntabilitas), sejalan dengan visi *Digital Governance* daerah.
- **Penguatan Fungsi Pengawasan (Monev):** Segera memperbaiki skor Monev (dari 1,39% ke target 4%) dengan melakukan pemeriksaan kesehatan koperasi secara berkala dan mempublikasikan hasilnya agar masyarakat merasa aman.
- **Integrasi Koperasi dengan Sektor Produksi:** Mengaitkan partisipasi masyarakat dengan **Proporsi Sektor Produksi (4,51%)**. Masyarakat akan lebih tertarik berkoperasi jika koperasi tersebut memiliki unit pengolahan yang menjamin serapan hasil tani/ternak mereka.
- **Koperasi "Masuk Sekolah/Kampus":** Menyasar generasi muda melalui penguatan Koperasi Siswa dan Mahasiswa sebagai kaderisasi anggota koperasi masa depan.

Terwujudnya tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efisien dengan indikator Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan nolai realisasi 77,4. Dalam pelaksanaannya terdapat faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan, adapun faktor tersebut adalah :

Faktor Pendorong:

a. Konsistensi dalam Perencanaan dan Pelaporan

Adanya keterkaitan yang kuat antara dokumen perencanaan (Renstra, Renja) dan pelaporan (LKjIP), yang memperlihatkan keterpaduan sistem manajemen kinerja.

b. Komitmen Pimpinan Perangkat Daerah

Dukungan kepala OPD dalam pelaksanaan manajemen kinerja, terutama dalam pengawasan dan tindak lanjut hasil evaluasi internal, menjadi kunci keberhasilan capaian nilai.

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sistem pelaporan dan monitoring berbasis aplikasi memudahkan pelacakan realisasi capaian dan pengumpulan data kinerja tepat waktu.

d. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja secara Berkala

Evaluasi dilakukan secara periodik, baik oleh perangkat daerah masing-masing maupun melalui mekanisme monev lintas perangkat, yang memperkuat sistem umpan balik.

Faktor Penghambat

a. Sebagian indikator belum sepenuhnya SMART

b. Masih banyak program dan kegiatan yang berorientasi pada capaian output administratif

c. Kurangnya Pemanfaatan Hasil Evaluasi

d. Terbatasnya Kapasitas SDM di Unit Kerja. Tidak semua staf memahami prinsip manajemen kinerja atau penyusunan dokumen akuntabilitas, sehingga masih dibutuhkan penguatan kapasitas teknis.

Rencana Tindak Lanjut

a. Revisi indikator kinerja agar seluruhnya berbasis SMART dan terhubung dengan outcome.

b. Tingkatkan kompetensi ASN melalui pelatihan teknis SAKIP dan manajemen kinerja.

c. Menjadikan hasil evaluasi sebagai alat utama perbaikan kebijakan dan penyusunan anggaran tahun berikutnya.

3.2.3 Upaya Perbaikan Kinerja

Upaya-upaya yang dilakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun –tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan proporsi volume usaha koperasi sektor produksi dan peningkatan partisipasi Masyarakat dalam berkoperasi
 - a. Penguatan Legalitas dan Tata Kelola Koperasi
 - b. Melanjutkan proses pelayanan izin koperasi (OSS-RBA)
 - c. Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan koperasi agar segera berbadan hukum dan memiliki kelengkapan administrasi
 - d. Pendampingan dan Konsultasi Berkelanjutan
 - e. Digitalisasi Data Koperasi
 - f. Melakukan pemutakhiran data secara berkala untuk identifikasi koperasi tidak aktif.
 - g. Optimalisasi Pengawasan dan Penilaian Kesehatan Koperasi
 - h. Peningkatan kualitas pengawasan melalui penggunaan instrumen penilaian koperasi sehat
2. Dalam rangka meningkatkan Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB dan proporsi volume usaha koperasi sektor produksi
 - a. Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi
 - b. Menyusun kurikulum pelatihan yang fokus pada manajemen keuangan, pemasaran, dan digitalisasi koperasi.
 - c. Meningkatkan kerja sama dengan Lembaga Diklat Koperasi dan stakeholder pelatihan lainnya.
 - d. Akses Permodalan dan Kemitraan
 - e. Memfasilitasi koperasi untuk mendapatkan akses pembiayaan dari LPDB-KUMKM
 - f. Transformasi Koperasi ke Sektor Produktif
 - g. Mengarahkan koperasi untuk berorientasi ke sektor riil seperti agribisnis, pengolahan hasil, dan jasa produktif.
3. Dalam rangka meningkatkan Kontribusi PDRB industry pengolahan dan Rasio kewirausahaan
 - a. Meningkatkan percepatan penerbitan NIB, sertifikat halal melalui pendampingan terstruktur.
 - b. Peningkatan Kompetensi dan Daya Saing SDM Usaha Mikro. Menyelenggarakan pelatihan tematik berbasis kebutuhan (digital marketing, packaging, keuangan).
 - c. Fasilitasi Akses Pembiayaan dan Perluasan Pasar
4. Dalam rangka mewujudkan tata kelola Birokrasi yang bersih dan efektif dengan indikator indeks reformasi birokrasi perangkat daerah, selama tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang telah melakukan beberapa upaya perbaikan implementasi SAKIP sesuai dengan rekomendasi Tim Evaluator SAKIP Kabupaten Jombang sebagai berikut :

- a. Menjalankan mekanisme / SOP secara memadai terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan sehingga mudah untuk mendapatkan dan penelusuran data pendukung atas capaian kinerja
- b. Dilakukan evaluasi secara berkala atas data kinerja yang dikumpulkan agar relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan serta mendukung untuk pengukuran capaian kinerja sehingga dapat dimanfaatkan dalam proses pengukuran capaian kinerja dengan menggunakan teknologi informasi
- c. Melakukan evaluasi secara memadai atas pengukuran kinerja dan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian / pengurangan serta dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja
- d. Melakukan sosialisasi/ internalisasi kepada setiap unit/satuan kerja dan setiap pegawai agar lebih memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja
- e. Memanfaatkan laporan kinerja secara memadai sebagai dasar untuk penetapan anggaran pada setiap program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan sehingga terdapat kesesuaian antara input berupa anggaran dengan output/hasil yang diharapkan
- f. Memanfaatkan atas hasil pengukuran, evaluasi dan monev serta capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar penetapan aktivitas, kebijakan dengan memperhatikan kendala dan hambatan yang dihadapi untuk memastikan capaian kinerja tercapai secara efektif, efisien, serta lebih baik dari tahun sebelumnya.

BAB IV**PENUTUP**

Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai sebanyak 23 personil yang terdiri dari 11 orang PNS, 3 orang p3k Tetap, 9 P3K Paruh Waktu dan ditunjang sarana dan prasarana yang ada serta didukung dengan Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025 beserta perubahannya dengan total Rp. 7,428,879,187,- dengan tingkat prosentase penyerapan 90,89% yaitu sebesar Rp. 6,752,376,546,-.

Pada Tahun 2025 Capaian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro telah tercapai yaitu :

1. Meningkatnya PDRB sektor Koperasi dan Usaha Mikro dengan indikator kontribusi PDRB Industri Pengolahan (target 22,3% tercapai 22,4% sehingga tercapai 100%). Sedangkan penyerapan anggaran sebesar 99% sehingga efisiensi sebesar 1%.
2. Meningkatnya PDRB sektor Koperasi dan Usaha Mikro dengan indikator Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (target 0,95% tercapai 1,17% sehingga tercapai 123%) Sedangkan penyerapan anggaran sebesar 98% sehingga efisiensi sebesar 25%.
3. Meningkatnya PDRB sektor Koperasi dan Usaha Mikro dengan indikator Proporsi volume usaha koperasi sektor produksi (target 4% tercapai 4,51% sehingga tercapai 113%). Sedangkan dari penyerapan anggarannya sebesar 98% sehingga terjadi efisiensi sebesar 15%.
4. Meningkatnya produktivitas koperasi dan umkm dengan indikator rasio kewirausahaan (target 2,6% tercapai 2,6% sehingga tercapai 100%). Sedangkan dari penyerapan anggarannya sebesar 99% sehingga terjadi efisiensi sebesar 1%.
5. Meningkatnya produktivitas koperasi dan UMKM dengan indikator peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi (target 5% tercapai 6,39% sehingga tercapai 128%). Sedangkan dari penyerapan anggarannya sebesar 98% sehingga terjadi efisiensi sebesar 30%.
6. Terwujudnya tata kelola Birokrasi yang bersih dan efektif (target 72,52 tercapai 77,4 sehingga tercapai 106%). Sedangkan dari penyerapan anggarannya sebesar 84% sehingga terjadi efisiensi sebesar 22.

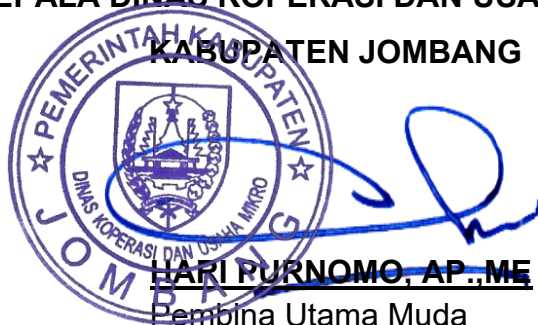
Mendasarkan pada capaian kinerja tahun 2025 maka diharapkan adanya penguatan peran dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di masa mendatang, diantaranya adalah :

1. Dilaksanakan pembinaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro dengan cara jemput bola kelapangan
2. Dilaksanakan pengawasan, evaluasi dan Pengendalian Koperasi
3. Fasilitasi berupa rekomendasi penerbitan ijin pendirian, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi serta ijin usaha simpan pinjam koperasi
4. Diberikan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi
5. Fasilitasi, pemantauan dan evaluasi permodalan koperasi
6. Pengembangan dan pemantauan Usaha Mikro
7. Promosi dan fasilitasi pemasaran hasil usaha mikro.
8. Pembinaan dan Pemberian bantuan bagi usaha mikro

Pada satu sisi, guna meningkatkan peran dan fungsi yang diemban maka disamping kesiapan anggaran, juga perlu dipersiapkan dan ditingkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang, sehingga setiap pegawai dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Kreasi, kreatifitas dan tanggungjawab merupakan sifat yang harus dimiliki oleh setiap aparatur khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang. Dalam kaitan ini SDM yang baik tanpa ditunjang dengan sarana dan prasarana yang baik hasilnya tidak akan maksimal, oleh karena itu sarana dan prasarana kerja harus ditingkatkan dan dimaksimalkan fungsinya.

Jombang, 27 Maret 2025

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN JOMBANG**



HARI PURNOMO, AP., ME
Pembina Utama Muda

NIP. 197511101995011002